

BAB II

PERBANDINGAN PENGAWASAN NOTARIS

SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG

JABATAN NOTARIS

2.1 Tinjauan Umum Tentang Notaris

2.1.1 Pengertian Notaris

Lembaga Notariat di Indonesia kurang lebih telah berumur 145 tahun sejak berdiri pada tahun 1860, sehingga lembaga Notariat bukan lembaga yang baru di kalangan masyarakat.

Sejarah dari lembaga notariat yang dikenal sekarang ini dimulai pada abad ke-11 atau ke-12 di daerah pusat perdagangan yang sangat berkuasa pada zaman Italia Utara. Daerah inilah yang merupakan tempat asal dari notariat yang dinamakan “*Latijnse notariaat*” dan yang tanda-tandanya tercermin dalam diri notaris yang diangkat oleh penguasa umum untuk kepentingan masyarakat umum dan menerima uang jasanya (*honorarium*) dari masyarakat pula.¹

Perkataan Notaris berasal dari perkataan *Notarius*, ialah nama yang pada zaman Romawi, diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Nama *Notarius* lambat laun mempunyai arti berbeda dengan semula, sehingga kira-kira pada abad kedua sesudah Masehi yang disebut dengan nama itu ialah mereka yang mengadakan pencatatan dengan cepat.²

Menurut sejarahnya, Notaris adalah seorang pejabat Negara/pejabat umum yang dapat diangkat oleh Negara untuk melakukan tugas-tugas Negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan.

¹ G.H.S. Lumban Tobing, *Op. Cit.*, hlm. 3-4.

² R. Sugondo Notodisoerjo, *Op. Cit.*, hlm. 13.

Jika dicermati, istilah pejabat umum merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Ambtenaren* sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 PJN dan pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek*. *Ambtenaren* berdasarkan kamus hukum berarti pejabat, sehingga *Openbare Ambtenaren* dalam pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah pejabat yang mempunyai tugas yang berkaitan dengan kepentingan publik. Dengan demikian tepat apabila *Openbare Ambtenaren* diartikan sebagai pejabat publik. Berkaitan dengan *Openbare Ambtenaren* yang diterjemahkan sebagai pejabat umum, diartikan sebagai pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan publik, dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris.

Pengertian Notaris dapat dilihat dalam suatu peraturan perundang-undangan tersendiri, yakni dalam Pasal 1 Undang-undang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang ini.”³

Berdasarkan pengertian diatas, Notaris sebagai pejabat umum adalah pejabat yang oleh undang-undang diberi wewenang untuk membuat suatu akta otentik, namun dalam hal ini pejabat yang dimaksud bukanlah pegawai negeri.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Pegawai Negeri adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas Negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan

³ Sedangkan pengertian Notaris menurut Pasal 1 PJN, menyebutkan: Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semua sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umumnya tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

perundang-undangan yang berlaku, sedangkan Notaris adalah suatu jabatan yang tidak digaji Pemerintah akan tetapi pegawai Pemerintah yang berdiri sendiri dan mendapat honorarium dari orang-orang yang meminta jasanya.

Menurut Hoge Road (arrest tanggal 30 Januari 1911, W.p.n.r.9149; tanggal 25 Oktober 1915, N.J.1915, 1205; 6 Desember 1920, N.J.1921, 121), menyatakan bahwa pegawai negeri adalah mereka yang diangkat oleh penguasa yang berhak untuk kepentingan atau kegunaan dari setiap orang atau mereka yang bekerja pada badan publik, misalnya Negara, Propinsi atau Kotapraja yang mewakili badan itu di dalam menjalankan tugasnya dan menjalankan kekuasaan yang ada pada badan itu.⁴

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa secara administratif, Notaris memang memiliki hubungan dengan Negara dalam hal ini, yaitu pemerintahan misalnya yang berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian Notaris.⁵

Untuk menjalankan jabatannya Notaris harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, dimana syarat-syarat tersebut diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Jabatan Notaris, yakni:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berumur paling sedikit 27 tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berijazah sarjana hukum dan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas

⁴ *Majalah Renvoi*, (Nomor 4.16.11; 3 September 2004), hlm. 37.

⁵ Berdasarkan ketentuan Pasal 2 PJN, jabatan Notaris dijalankan oleh:

- a. orang yang khusus diangkat untuk itu;
- b. pegawai negeri, pada jabatan siapa itu dirangkapkan menurut hukum.

rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan; dan

- g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pjabat Negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

Sedangkan menurut Pasal 13 PJN, syarat-syarat untuk diangkat menjadi Notaris , yaitu:

- a. berkewarganegaraan Indonesia;
- b. telah mencapai umur 25 tahun;
- c. membuktikan kelakuan baik, sedapat mungkin selama 4 (empat) tahun terakhir, yang dinyatakan dengan suatu keterangan yang diberikan oleh Kepala Pemerintahan setempat, dimana ia selama waktu itu mempunyai tempat tinggal yang tetap;
- d. telah memiliki ijazah bagian III Ujian Negara atau lulusan pendidikan notariat pada suatu universitas negeri.

Bentuk atau corak Notaris dapat dibagi menjadi 2 (dua) kelompok utama, yaitu:

- a. *Notariat fonctionnel*, dalam mana wewenang-wewenang Pemerintah didelegasikan (*gedelegeerd*), dan demikian diduga mempunyai kebenaran isinya, mempunyai kekuatan bukti formal dan mempunyai daya/kekuatan eksekusi. Di negara-negara yang menganut macam/bentuk notariat seperti ini terdapat pemisahan yang keras antara “*wettelijke*” dan “*niet wettelijke*”, “*werkzaamheden*” yaitu pekerjaan-pekerjaan yang berdasarkan undang-undang/hukum dan yang tidak/bukan dalam Notariat.
- b. *Notariat professionel*, dalam kelompok ini walaupun pemerintah mengatur tentang organisasinya, tetapi akta-akta Notaris itu tidak mempunyai akibat-akibat hukum

tentang kebenarannya, kekuatan bukti, demikian pula kekuatan eksekutorialnya.⁶

Ciri yang tegas untuk menentukan apakah Notaris di Indonesia merupakan Notaris fungsional atau Notaris profesional adalah:

- a. Bahwa akta yang dibuat di hadapan/oleh Notaris fungsional mempunyai kekuatan sebagai alat bukti formal dan mempunyai daya eksekusi. Akta Notaris seperti ini harus dilihat apa adanya, sehingga jika ada pihak yang berkeberatan, berkewajiban untuk membuktikannya.
- b. Bahwa Notaris fungsional menerima tugasnya dari Negara dalam bentuk delegasi dari Negara. Hal ini merupakan salah satu rasio Notaris di Indonesia memakai lambing Negara, yaitu Burung Garuda. Oleh karena menerima tugas dari Negara maka yang diberikan kepada mereka yang diangkat sebagai Notaris dalam bentuk sebagai jabatan dari Negara.
- c. Bahwa Notaris di Indonesia diatur oleh Peraturan Jabatan Notaris (*Reglement op het Notarisambt*) Stb.1860 Nomor 3. Dalam teks asli disebutkan bahwa “*ambt*” adalah “jabatan”.⁷

Dalam Undang-undang Jabatan Notaris, Notaris Indonesia dikelompokkan sebagai suatu profesi, sehingga Notaris wajib bertindak profesional (profesional dalam tindakan) dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan Undang-undang Jabatan Notaris yaitu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Menurut Wawan Setiawan⁸, unsur dan ciri yang harus dipenuhi oleh Notaris profesional dan ideal, antara lain dan terutama adalah:

- a. Tidak pernah melakukan pelanggaran hukum, termasuk dan terutama ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi seorang

⁶ Komar Andasmita, *Notaris I*, (Bandung: Sumur Bandung, 1981), hlm. 12.

⁷ *Majalah Renvoi*, (Nomor 2.14.II; 3 Juli 2004), hlm. 20.

⁸ *Majalah Renvoi*, (Edisi Mei-Juni 2004), hlm. 23.

Notaris, teristimewa ketentuan sebagaimana termaksud dalam Peraturan Jabatan Notaris.⁹

- b. Di dalam menjalankan tugas dan jabatannya dan profesinya senantiasa menaati kode etik yang ditentukan/ditetapkan oleh organisasi/perkumpulan kelompok profesinya, demikian pula etika profesi pada umumnya termasuk ketentuan etika profesi/jabatan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Loyal terhadap organisasi/perkumpulan dan kelompok profesinya dan senantiasa turut aktif di dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi profesinya;
- d. Memenuhi semua persyaratan untuk menjalankan tugas/profesinya.

2.1.2 Tugas dan Wewenang Notaris

Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum diangkat oleh Negara mempunyai tugas yang berat, yaitu memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat guna tercapainya kepastian hukum.

Dalam PJN dan KUHPerdata umumnya diatur ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan pelayanan jabatan Notaris. Pelayanan jabatan Notaris maksudnya adalah untuk membebaskan anggota masyarakat dari penipuan dan kepada orang-orang tertentu memberikan kepastian terhadap hilangnya hak-hak mereka, sehingga untuk kepentingan tersebut diperlukan tindakan-tindakan preventif yang khusus, antara lain juga mempertahankan kedudukan akta-akta otentik khususnya akta-akta Notaris.¹⁰

⁹ Sekarang termasuk ke dalam Undang-undang Jabatan Notaris.

¹⁰ Muhammad Adam, *Asal Usul dan Sejarah Notaris*, (Bandung: Sinar Baru, 1985), hlm. 45.

Menurut Pasal 15 ayat 1 Undang-undang Jabatan Notaris, Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.¹¹

Kata-kata “kecuali tidak ditugaskan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang” berarti bahwa semua perjanjian, ketetapan, dan lain sebagainya yang diharuskan oleh Undang-Undang ataupun tidak, apabila mau menjadi bukti sempurna (otentik) harus dibuat oleh Notaris, kecuali oleh Undang-Undang ditugaskan kepada orang lain, misalnya Pegawai Catatan Sipil mengeluarkan akta kelahiran, Juru Sita membuat berita acara, dan lain sebagainya. Pejabat-pejabat tersebut hanya mempunyai kewenangan pengecualian saja, sedangkan Notaris mempunyai kewenangan umum untuk membuat akta otentik, sehingga semua lingkup perdata merupakan kewenangan Notaris. Dari definisi Notaris pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris serta kewenangannya dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dapat disimpulkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang dimaksud dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan pasal-pasal tersebut merupakan penjabaran dari Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Notaris selain untuk membuat akta-akta otentik juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mensahkan (*waarmerken* dan

¹¹ Bandingkan dengan Pasal 1 PJN Notaris mempunyai tugas untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik.

legaliseren) surat-surat/akta-akta yang dibuat di bawah tangan serta memberikan nasihat hukum dan penjelasan mengenai undang-undang ini terutama isi dari akta yang dibuat di hadapan Notaris.

Tugas utama Notaris adalah membuat dokumen-dokumen hukum yang dikenal dengan akta otentik dan menurut pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHAP), akta otentik sebagai produk Notaris dikategorikan sebagai alat bukti surat.

Pada dasarnya akta yang dibuat oleh maupun di hadapan Notaris adalah atas dasar permintaan undang-undang dan demi kepentingan di atas, dapat dikatakan bahwa Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan tugasnya mengemban amanat yang berasal dari 2 (dua) sumber, yaitu:

- a. Anggota masyarakat yang menjadi klien Notaris;
- b. Perintah dari peraturan perundang-undangan kepada Notaris agar perbuatan hukum tertentu dituangkan dan dinyatakan dengan suatu akta otentik.

Berdasarkan hal tersebut dapatlah diketahui bahwa Notaris diangkat oleh Pemerintah, bukan hanya sekedar untuk kepentingan diri sendiri akan tetapi bertugas untuk kepentingan masyarakat dan Negara.

Selain itu, Notaris juga mempunyai wewenang yang meliputi 4 hal, yaitu:¹²

- a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu;
- b. Notaris harus berwenang sepanjang orang-orang, untuk kepentingan siapa akta itu dibuat;
- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat;

¹² G.H.S. Lumban Tobing, *Op.Cit.*, hlm. 49.

- d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

Sedangkan pada Pasal 15 ayat (2) menyebutkan kewenangan Notaris yang lain, yakni:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. membuat akta risalah lelang.

Selain Notaris bertugas dan berwenang untuk membuat akta, menurut G.H.S. Lumban Tobing¹³ bahwa Notaris bertugas juga untuk mengkonstantir perbuatan hukum. Dalam hal mengkonstantir terdapat 2 (dua) pendapat, yaitu pendapat yang sempit dan luas. Pendapat yang sempit mengemukakan bahwa Notaris tidak akan berwenang untuk mengkonstantir dalam akta otentik penyerahan uang untuk melunasi suatu hutang atau melunasi harga pembelian barang ataupun uang yang dipinjam, yang dilakukan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain, demikian juga Notaris tidak berwenang untuk mengkonstantir dalam akta sedemikian penyerahan yang benar (*feitelijke levering*) dari barang-barang yang dilakukan di hadapan Notaris dan para saksi. Sedangkan menurut pendapat yang luas mengemukakan bahwa Notaris

¹³ *Ibid.*, hlm. 40.

berwenang untuk mengkonstantir hal-hal tersebut dalam akta otentik, asal saja Notaris dapat menyaksikannya (*waarnemen*). Sedangkan menurut pendapat yang luas ini, Notaris memperoleh wewenang dari Pasal 1 PJN untuk mengkonstantir dalam akta otentik “perbuatan hukum” (*rechtshandeling*) dan “perbuatan nyata” (*feitelijke handelingen*) yang bukan merupakan perbuatan hokum, perjanjian dan ketetapan.

2.1.3 Daerah Jabatan Notaris

Daerah jabatan Notaris adalah daerah kerja Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya. Notaris hanya bisa menjalankan tugas dan jabatannya di daerah hokum yang telah ditentukan kepadanya dan hanya di daerah itulah Notaris berwenang untuk memberikan pelayanan hukum pada masyarakat khususnya dalam pembuatan akta otentik.

Setiap Notaris harus ditentukan daerah jabatannya, hal ini bertujuan supaya Notaris terjamin dalam melaksanakan pelayanan jabatannya di lingkungan yang telah ditetapkan dan juga agar para masyarakat yang membutuhkan pelayanan Notaris dapat lebih mudah untuk menjumpai Notaris yang mereka inginkan baik pada waktu siang maupun pada waktu malam hari, dan di samping itu untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat di kalangan para Notaris.

Berdasarkan pasal 18, 19 dan 20 Undang-undang Jabatan Notaris, ruang lingkup kerja Notaris, yaitu:

Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

- (1). Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota.
- (2). Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah propinsi dari tempat kedudukannya.

Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

- (1). Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya.

(2). Notaris tidak berwenang secara teratur menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya.

Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

(1). Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan tugasnya.

(2). Bentuk perserikatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh para Notaris berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Mengenai tempat daerah kerja Notaris dapat dilihat dalam surat pengangkatannya yang diberikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dalam penentuan daerah jabatan Notaris bertujuan agar Notaris terjamin dalam melaksanakan pelayanan jabatannya di lingkungan yang telah ditetapkan dan juga untuk kepentingan masyarakat umum, agar Notaris mudah ditemui oleh orang-orang yang membutuhkan bantuannya dan di samping itu untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat di kalangan para Notaris.

Dalam Pasal 17 butir a Undang-undang Jabatan Notaris, Notaris dilarang menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya.¹⁴ Apabila Notaris membuat akta di luar daerah jabatannya, maka akta tersebut hanya berlaku sebagai akta di bawah tangan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1869 KUHPperdata, yaitu: “Suatu akta yang karena tidak berkuasa atau tidak cakupnya pegawai termaksud di atas, atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan jika ia ditandatangani oleh kedua belah pihak”.

Akan tetapi ada kalanya Notaris dapat juga membuat akta di luar daerah jabatannya, antara lain seperti yang dimaksud dalam pasal 942

¹⁴ Bandingkan Pasal 9 PJN, menyebutkan bahwa Notaris dilarang untuk menjalankan jabatannya di luar daerah jabatannya.

jo 937 KUHPerdara. Ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal tersebut di atas mengharuskan Notaris untuk menjalankan jabatannya di luar daerahnya. Penyerahan surat wasiat rahasia atau surat olografis tertutup untuk dibuka oleh Balai Harta Peninggalan termasuk dalam tugas jabatan Notaris (*notariele ambisbediening*) dan penyerahan surat-surat wasiat sedemikian menurut Pasal 942 KUHPerdara harus dilakukan kepada Balai Harta Peninggalan di dalam daerah siapa warisan itu terbuka. Apabila Balai Harta Peninggalan yang akan melakukan pembukaan surat wasiat itu dan pembuatan berita acara penyerahannya tidak berkedudukan dalam daerah tempat Notaris menjalankan jabatannya, maka untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 942 jo 937 KUHPerdara, Notaris terpaksa dalam hal itu menjalankan jabatannya di luar daerahnya. Dengan demikian pasal ini merupakan pengecualian dari ketentuan dalam Pasal 9 PJN.¹⁵

2.1.4 Akta Notaris

2.1.4.1 Pengertian Akta

Menurut Prof. R. Subekti, akta ialah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani. Sehingga unsur yang paling penting agar suatu tulisan dapat digolongkan ke dalam akta adalah adanya kesengajaan untuk membuat suatu bukti tertulis dan adanya tandatangan dalam tulisan tersebut. Unsur kesengajaan disini maksudnya adalah tulisan tersebut memang sejak awal dimaksudkan untuk dipergunakan sebagai bukti, dimana hal ini berbeda dengan surat yang bukan akta. Surat biasa (yang bukan akta) tidak dengan sengaja dibuat untuk nantinya digunakan sebagai bukti, yang apabila kemudian ternyata surat tersebut dijadikan bukti suatu perkara di pengadilan maka hal itu merupakan suatu kebetulan, misalnya surat cinta, surat-surat

¹⁵ M. U. Sembiring, *Teknik Pembuatan Akta*, Program Pendidikan Spesialis Notariat Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 1997, hlm. 3.

korespondensi dagang, dan lain-lain. Segala apa yang ditulis di atas tanda tangan pada suatu akta berlaku bagi para pihak yang menandatangani.

Dapat disimpulkan kemudian bahwa akta merupakan tulisan yang ditandatangani oleh para pihak yang berkepentingan yang bertujuan menjadi alat bukti. Ditinjau dari cara pembuatannya, akta dibedakan atas 2 (dua) jenis, yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan.

Akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang diisyaratkan dan dibuat oleh pejabat-pejabat (*ambtenaren*) yang berwenang yang menurut atau berdasar pada undang-undang dibebani untuk menyatakan apa yang telah disaksikan (*waarneming*) atau dilakukannya, sedang akta di bawah tangan adalah semua akta yang bukan akta otentik.¹⁶

Akta di bawah tangan merupakan akta yang sengaja dibuat untuk keperluan pembuktian para pihak yang membuatnya tanpa bantuan dari pejabat yang diberikan wewenang untuk membuatnya dan akta tersebut hanya digunakan untuk kepentingan para pihak yang membuatnya saja. Pasal 1874 ayat 1 KUHPdata menyatakan bahwa akta di bawah tangan, yaitu sebagai tulisan-tulisan di bawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum.

Adapun kekuatan pembuktian dari suatu akta di bawah tangan yaitu akta bawah tangan tidak memiliki kekuatan pembuktian lahir, dimana orang terhadap siapa akta di bawah tangan tersebut digunakan diharuskan mengakui atau memungkiri tanda tangannya, sedangkan bagi ahli warisnya cukup hanya

¹⁶ Trimoejla D. Soerjadi, "Beberapa Permasalahan Tentang Akta Notaris/PPAT", (makalah disampaikan pada acara Temu Ilmiah dan Pembinaan serta Pembekalan Anggota Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), Garden Palace Hotel, Surabaya, 14 Juni 2003), hlm.8.

menerangkan saja bahwa ia tidak kenal tanda tangan tersebut. Dalam hal tanda tangan yang ada pada akta tersebut disangkal, maka hakim diharuskan untuk memerintahkan pemeriksaan kebenaran dari akta tersebut. Namun bila tanda tangan pada akta di bawah tangan tersebut diakui atau tidak disangkal oleh orang yang bersangkutan, maka akta di bawah tangan tersebut menjadi bukti yang sempurna sebatas bagi para pihak yang membuatnya saja, sehingga bagi pihak ketiga, akta di bawah tangan tersebut kekuatan pembuktiannya adalah bebas. Jadi apabila akta di bawah tangan digunakan sebagai alat bukti dalam suatu perkara di pengadilan, maka acara pertama di pengadilan adalah pengakuan atas tanda tangan dalam akta tersebut.

Pengertian akta otentik diuraikan dalam Pasal 1868 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa akta otentik adalah akta yang dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang diperbuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat dimana akta itu diperbuat. Dari perumusan Pasal tersebut dapat diketahui bahwa ada 2 (dua) jenis akta otentik, yaitu :

a. akta yang diperbuat oleh (*door een*) Notaris

akta jenis ini biasanya diberi nama "*akta relaas*" atau "akta pejabat" atau "akta proses perbal" atau "akta berita acara", yang termasuk jenis akta ini antara lain akta berita acara rapat pemegang saham perseroan terbatas, akta berita acara rapat direksi perseroan terbatas, akta pendaftaran atau inventaris harta peninggalan, akta berita acara penarikan undian.

Akta ini merupakan keterangan atau kesaksian dari Notaris tentang apa tentang apa yang dilihatnya, atau apa yang disaksikannya terhadap perbuatan yang dilakukan oleh orang lain.

- b. akta yang diperbuat di hadapan (*ten overstaan van een*) Notaris.

Akta ini dinamakan akta pihak-pihak (*partij-akte*). Isi akta ini ialah catatan Notaris yang bersifat otentik mengenai keterangan-keterangan daripada penghadap yang bertindak sebagai pihak-pihak dalam akta yang bersangkutan. Golongan akta ini termasuk akta jual beli, sewa-menyewa, perjanjian pinjam pakai, akta persetujuan kredit dan sebagainya.¹⁷

Suatu akta agar dapat dikatakan akta otentik juga harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam hal ini, undang-undang disini menunjuk pada Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, tepatnya diatur pada Bab VII Bagian Pertama mengenai bentuk dan sifat akta. Undang-undang menentukan bahwa akta Notaris terdiri dari awal akta atau kepala akta, badan akta, dan penutup/akhir akta. Awal akta atau kepala akta memuat judul akta, nomor akta, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun, nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris. Badan akta memuat nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili, keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap, isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan, dan nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal. Pada bagian akhir akta dimuat uraian tentang pembacaan akta, uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta, dan juga uraian

¹⁷ M. U. Sembiring, *Op. Cit.*, hlm. 6-7.

tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.

Selain dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum/pegawai umum dan dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, suatu akta otentik dipersyaratkan juga agar dibuat di wilayah kewenangan dari Notaris yang membuatnya. Wilayah kewenangan dari seorang Notaris menurut Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, atau disebut wilayah jabatan, meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya di daerah kabupaten atau kota. Notaris berwenang untuk membuat semua akta di bidang hukum perdata, dengan syarat harus dibuat di wilayah jabatannya, misalnya seorang Notaris berkantor di Tangerang, yang berarti wilayah jabatannya adalah propinsi Banten, sehingga Notaris tersebut boleh membuat akta di Jakarta, Bandung, dan lain sebagainya, yang mana akta-akta tersebut yang dibuatnya merupakan akta otentik karena tidak melanggar wilayah jabatannya.

Dalam Pasal 17 butir a Undang-undang Jabatan Notaris, Notaris dilarang menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya. Apabila Notaris membuat akta di luar daerah jabatannya, maka akta tersebut hanya berlaku sebagai akta di bawah tangan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu: “Suatu akta yang karena tidak berkuasa atau tidak cakupnya pegawai termaksud di atas, atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentiknya namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan jika ia ditandatangani oleh kedua belah pihak”.

Akan tetapi ada kalanya Notaris dapat juga membuat akta di luar daerah jabatannya, antara lain seperti yang dimaksud dalam Pasal 942 jo 937 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal tersebut di atas mengharuskan Notaris untuk menjalankan jabatannya di luar daerahnya. Penyerahan surat wasiat rahasia atau surat olografis tertutup untuk dibuka oleh Balai Harta Peninggalan termasuk dalam tugas jabatan Notaris (*notariele ambisbediening*) dan penyerahan surat-surat wasiat sedemikian menurut Pasal 942 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata harus dilakukan kepada Balai Harta Peninggalan di dalam daerah siapa warisan itu terbuka. Apabila Balai Harta Peninggalan yang akan melakukan pembukaan surat wasiat itu dan pembuatan berita acara penyerahannya tidak berkedudukan dalam daerah tempat Notaris menjalankan jabatannya, maka untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 942 jo 937 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Notaris terpaksa dalam hal itu menjalankan jabatannya di luar daerahnya.

Dari syarat-syarat berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang diuraikan tersebut di atas menyebabkan suatu akta dapat disebut sebagai akta otentik. Apabila penyusunannya telah memenuhi syarat-syarat seperti itu, maka perlu ditambahkan dengan dibacakannya akta yang dibuat tersebut, supaya memenuhi syarat otentisitas akta. Dengan tidak dibacakannya suatu akta, maka fungsinya berubah dan menjadi kehilangan otentisitasnya. Berharganya suatu akta Notaris adalah karena dibaca sehingga menjadi otentik, karena jika tidak, akan menjadi percuma akta tersebut dibuat oleh Notaris, kecuali seperti ketentuan dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa Notaris berkewajiban untuk membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh dua orang saksi, akan tetapi pembacaan tersebut tidak wajib untuk dilakukan dalam hal penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan, maka akta tersebut tidak perlu dibacakan akan tetapi

tetap harus diterangkan pada akhir akta tersebut mengenai tidak dibacakannya akta.

Mengenai hal ini dalam PJJ telah menentukan bahwa akta harus dibuat antara lain di hadapan atau oleh pejabat umum, dihadiri oleh saksi-saksi, disertai pembacaan oleh Notaris dan sesudahnya langsung ditandatangani.¹⁸

Selain itu di dalam akta perlu juga diperhatikan 2 unsur, yaitu: unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum dari akta adalah unsur yang harus termuat dalam semua dan setiap akta pada umumnya. Setiap akta otentik misalnya harus mencantumkan nama dan tempat kedudukan dari pejabat di hadapan siapa akta itu diperbuat. Apabila hal itu tidak dicantumkan maka akta itu kehilangan sifat otentiknya. Sedangkan unsur khusus adalah unsur yang secara khusus harus terkandung dalam akta tertentu, akan tetapi keberadaannya itu bukan merupakan keharusan dalam akta lainnya.¹⁹

Ditinjau dari cara penyimpanannya, maka otentik dapat dibedakan 2 (dua) jenis, yaitu:²⁰

- a. akta yang aslinya atau orisinilnya disimpan oleh Notaris dinamakan akta minut,
- b. akta yang aslinya atau orisinilnya diserahkan kepada penghadap yang memintanya akta diperbuat, dinamakan akta yang dikeluarkan in originali.²¹

¹⁸ Tan Thong Kie, *Op. Cit.*, hlm. 155.

¹⁹ M. U. Sembiring, *Op. Cit.*, hlm. 1-2.

²⁰ *Ibid*, hlm.9.

²¹ Menurut M.U. Sembiring, yang dimaksud dengan asli akta adalah akta yang ditandatangani oleh para Penghadap, saksi-saksi dan Notaris. Menurut Pasal 35 ayat (1) PJJ, setiap Notaris wajib membuat minut dari semua akta yang diperbuat di hadapannya. Perkataan minut berasal dari bahasa Latin "*minuta scriptura*" yang berarti "tulisan kecil". Sedangkan akta yang diberikan in originali; ketentuan ini adalah satu ketentuan umum (*lex generalis*). Terhadap ini ada pengecualiannya, ada *lex specialis*nya. Pasal 35 ayat 2 PJJ menentukan bahwa: "Dari kewajiban ini dikecualikan akta persetujuan kawin, kenal diri, keterangan pemilikan atau keterangan masih hidupnya seseorang, kwitansi mengenai jumlah kurang dari Rp.300,- kwitansi uang sewa dan uang

Berdasarkan Pasal 1 butir 7 Undang-undang Jabatan Notaris, akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

Akta Notaris yang dibuat oleh Notaris memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang membuatnya, karena undang-undang dan Peraturan Jabatan Notaris yang memberikan kewenangan kepada Notaris untuk membuat suatu akta otentik yang fungsinya sebagai alat bukti di Pengadilan apabila di kemudian hari terjadi sengketa di antara para pihak yang membuat akta tersebut.

Menurut Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pendapat umum yang dianut, pada setiap akta otentik, dengan demikian juga pada akta Notaris, dibedakan 3 (tiga) kekuatan pembuktian, yakni:

- a. kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijsracht*); Dengan kekuatan pembuktian lahiriah ini dimaksudkan kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik. Kemampuan ini menurut Pasal 1875 KUHPerdata tidak dapat diberikan kepada akta yang dibuat dibawah tangan; akta yang dibuat dibawah tangan baru berlaku sah, yakni sebagai yang benar-benar berasal dari orang, terhadap siapa akta itu dipergunakan, apabila yang menadatangannya mengakui kebenaran dari tanda tangannya itu atau apabila itu dengan cara yang sah menurut hukum dapat dianggap sebagai telah diakui oleh yang bersangkutan. Sepanjang mengenai kekuatan ini, yang merupakan pembuktian lengkap dengan tidak mengurangi pembuktian sebaliknya maka akta partij dan akta pejabat dalam hal ini adalah sama.
- b. kekuatan pembuktian formal (*formele bewijskracht*);

pah, upah, bunga atau pension, protes, penawaran pembayaran, izin untuk pencoretan atau pengurangan akta hipotik dan akta sederhana lainnya, yang mana mengenai hal ini diperkenankan pengeluaran dalam aslinya.” Asli atau orisinal dari akta-akta yang dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) ini dapat diberikan langsung kepada yang berkepentingan. Karena itu sering pula dinamakan akta yang aslinya diberikan atau akta yang diberikan in originali (*in originali uit te geven akte*).

Dengan kekuatan pembuktian formal ini oleh akta otentik dibuktikan, bahwa pejabat yang bersangkutan telah menyatakan dalam tulisan itu, sebagaimana yang tercantum dalam akta itu dan selain dari itu kebenaran dari apa yang diuraikan oleh pejabat dalam akta itu sebagai yang dilakukan dan disaksikannya didalam menjalankan jabatannya itu. Dalam arti formal, sepanjang mengenai akta pejabat (*ambtelijke akte*), akta itu membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar dan juga dilakukan sendiri oleh Notaris sebagai pejabat umum didalam menjalankan jabatannya.

- c. kekuatan pembuktian material (*materiele bewijskracht*);
 Sepanjang yang meyangkut kekuatan pembuktian material dari suatu akta otentik, terdapat perbedaan antara keterangan dari Notaris yang dicantumkan di dalamnya. Tidak hanya kenyataan, bahwa adanya dinyatakan sesuatu yang dibuktikan oleh akta itu, akan tetapi juga isi dari akta itu dianggap dibuktikan sebagai yang benar terhadap setiap orang, yang menyuruh adakan/buatkan akta itu sebagai tanda bukti terhadap dirinya atau yang dinamakan "*prevue preconstituee*" akta itu mempunyai kekuatan pembuktian material. Kekuatan pembuktian inilah yang dimaksud dalam Pasal 1870, 1871 dan 1875 KUHPerdara; antara para pihak yang bersangkutan dan para ahli waris serta penerima hak mereka akta itu memberikan pembuktian yang lengkap tentang kebenaran dari apa yang tercantum dalam akta itu, dengan pengecualian dari apa yang dicantumkan di dalamnya sebagai hanya suatu pemberitahuan belaka (*blote mededeling*) dan yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan yang menjadi pokok dalam akta itu.²²

Oleh karena akta yang dibuat oleh Notaris merupakan akta otentik, maka akta Notaris mempunyai kekuatan-kekuatan pembuktian tersebut di atas. Selain itu akta Notaris juga mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna. Ini berarti jika akta Notaris digunakan sebagai alat bukti, maka hakim harus/terikat untuk mempercayai kebenarannya, sehingga selama tidak dapat dibuktikan mengenai kepalsuan akta tersebut, maka

²² G.H.S. Lumban Tobing, *Op. Cit.*, hlm. 55-59.

orang tersebut harus dilindungi. Bila akta Notaris tersebut digunakan sebagai alat bukti, maka tidak diperlukan alat bukti yang lain, dan selama tidak disangkal dan tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh pihak lawannya, maka akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Oleh karena itu apabila dalam suatu akta Notaris dituliskan bahwa pada suatu hari misalkan A dan B datang ke hadapan Notaris dan menerangkan bahwa mereka telah mengadakan jual beli atas seperangkat lengkap peralatan mesin pabrik dengan jumlah harga tertentu, maka harus dinyatakan sebagai bukti secara sempurna tidak saja bahwa mereka telah menerangkan tentang terjadinya jual beli tersebut, akan tetapi juga bahwa jual beli itu telah sungguh-sungguh terjadi.

2.1.4.2 Pengaturan Pembuatan Akta Notaris

Akta Notaris merupakan akta otentik sehingga pembuatannya tidak boleh dilakukan secara sembarang. Dalam Undang-undang Jabatan Notaris, mengenai pembuatan akta Notaris terdapat pengaturannya dalam beberapa pasal, yakni:

Pasal 42, yang berbunyi sebagai berikut:

- akta Notaris dituliskan dengan jelas dalam hubungan satu sama lain yang tidak terputus-putus dan tidak menggunakan singkatan;
- ruang dan sela kosong dalam akta digaris dengan jelas sebelum akta ditandatangani, kecuali untuk akta yang dicetak dalam bentuk formulir berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- semua bilangan untuk menentukan banyaknya atau jumlahnya sesuatu yang disebut dalam akta, penyebutan tanggal, bulan dan tahun dinyatakan dengan huruf dan harus didahului dengan angka.

Pasal 43, yang berbunyi sebagai berikut:

- akta dibuat dalam bahasa Indonesia;

- dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam akta Notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh Penghadap;
- apabila Notaris tidak dapat menerjemahkan atau menjelaskannya, akta tersebut diterjemahkan atau dijelaskan oleh seorang penerjemah resmi;
- akta dapat dibuat dalam bahasa lain yang dipahami oleh Notaris dan saksi apabila pihak yang berkepentingan menghendaki sepanjang undang-undang tidak menentukan lain;
- dalam hal akta dibuat sebagaimana yang dimaksud pada ayat d, Notaris wajib menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia.

Pasal 44, yang berbunyi sebagai berikut:

- segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya;
- alasan sebagaimana dimaksud pada ayat a dinyatakan secara tegas dalam akta;
- akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat c ditandatangani oleh penghadap, saksi dan Notaris dan penerjemah resmi;
- pembacaan, penerjemahan atau penjelasan dan penandatanganan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat a dan ayat c dan Pasal 43 ayat b, ayat c dan ayat e dinyatakan secara tegas pada akhir akta.

2.1.4.3 Bagian-Bagian Akta

Ditinjau dari segi anatomi akta, akta Notaris dibagi dalam tiga bagian, yakni:

1. Kepala akta;

Kepala akta ialah bagian pembukaan atau bagian depan dari satu akta yang memuat hal-hal yang perlu bagi memenuhi syarat-syarat formal dari satu akta akan tetapi belum menyentuh isi akta. Kepala akta terdiri dari lima bagian yakni:

- Judul akta;
- Nomor akta;
- Tanggal akta;
- Komparisi akta;
- *Premisse* akta;

2. Badan akta;

Badan akta ialah bagian dari akta yang memuat hal-hal yang merupakan isi akta berupa pernyataan atau perjanjian yang diperbuat oleh para pihak yang meminta itu diperbuat. Dengan perkataan lain badan akta adalah identik dengan isi akta.

3. Kaki akta;

Kaki akta ialah bagian paling akhir akta yang dalam praktek notariat memuat:

- Tempat dimana akta tersebut dibuat;
- Nama-nama, pekerjaan dan tempat tinggal para saksi instrumentair;
- Nama-nama, pekerjaan dan tempat tinggal para saksi attesteren (saksi yang memperkenalkan) jikalau dalam kasus bersangkutan para penghadap memang diperkenalkan oleh saksi attesteren;
- Disebutkan pula bahwa akta tersebut telah dibacakan kepada para penghadap dan saksi;
- Seandainya salah seorang atau semua penghadap tidak memahami dengan baik bahasa yang dipergunakan dalam

akta tersebut dan karena itu harus diterjemahkan kepada yang bersangkutan oleh Notaris itu sendiri atau oleh orang lain maka dilakukannya penerjemahan serta nama yang menerjemahkan itu harus pula dinyatakan dalam akta tersebut;

- Harus pula disebutkan dalam kaki akta bahwa “Segera setelah akta dibacakan maka seketika itu juga akta ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan Notaris.”

Dalam Pasal 38 Undang-undang Jabatan Notaris, menyebutkan bahwa setiap akta Notaris terdiri atas:

1. Awal akta atau kepala akta, yang memuat:
 - judul akta;
 - nomor akta;
 - jam, hari, tanggal, bulan dan tahun; dan
 - nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
2. Badan akta, yang memuat:
 - nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
 - keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
 - isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
 - nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
3. Akhir atau penutup akta, yang memuat:
 - uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 1 atau Pasal 16 ayat 7;
 - uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada;

- nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
- uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan atau penggantian.

2.1.5 Sumpah Jabatan Notaris

Sudah menjadi suatu azas hukum publik (*publiekrechtelijk beginsel*) bahwa seorang pejabat umum harus terlebih dahulu mengangkat sumpah agar ia dapat menjalankan jabatannya dengan sah.

Demikian juga halnya dengan Notaris bahwa sebelum melaksanakan tugas dan jabatannya berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Jabatan Notaris, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Sumpah/janji tersebut berbunyi sebagai berikut:

“Saya bersumpah/berjanji:

- bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya.
- bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak.
- bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawab saya sebagai Notaris.
- bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.
- bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih

apapun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun.”

Sumpah jabatan Notaris ini dapat dibagi dalam dua bagian, yakni yang dinamakan “*belovende eed*” dan “*zuiveringseed*”. Dalam bagian yang disebut pertama, Notaris bersumpah akan patuh setia kepada Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasarnya serta menghormati semua pembesar-pembesar hakim pengadilan dan pembesar-pembesar lainnya. Bagian sumpah ini juga dinamakan “*politieke eed*”. Di dalam bagian kedua, Notaris berjanji akan menjalankan tugasnya dengan jujur, seksama dan tidak berpihak serta akan menaati dengan seteliti-telitinya semua peraturan-peraturan jabatan Notaris yang sedang berlaku atau yang akan diadakan dan merahasiakan serapat-rapatnya isi akta-akta selaras dengan ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan itu. Bagian sumpah ini dinamakan “*beroepseed*” (sumpah jabatan).

Setelah pengucapan sumpah jabatan Notaris maka Notaris yang telah diambil sumpahnya di hadapan instansi yang terkait maka Notaris tersebut telah berwenang untuk melaksanakan tugas dan jabatannya terutama untuk membuat akta Notaris. Terhadap ketentuan di atas berlaku pula bagi Notaris pengganti.

Setelah pengucapan sumpah jabatan dilakukan oleh Notaris, maka Pemerintah akan membuat suatu Berita Acara Penyumpahan Notaris, yang ditandatangani oleh Notaris itu sendiri dan yang mengangkat sumpah serta oleh dua orang saksi.

Pengucapan sumpah/janji jabatan Notaris sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal keputusan pengangkatan sebagai Notaris.

2.1.6 Notaris Sebagai Profesi

Menurut Abdulkadir Muhammad, agar suatu pekerjaan dapat disebut suatu profesi dari tiga jenis pekerjaan tersebut, profesi adalah

pekerjaan yang tercantum pada butir (c), dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Meliputi bidang tertentu saja (spesialisasi);
- b. Berdasarkan keahlian dan keterampilan khusus;
- c. Bersifat tetap atau terus menerus;
- d. Lebih mendahulukan pelayanan dari pada imbalan (pendapatan);
- e. Bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan masyarakat;
- f. Terkelompok dalam suatu organisasi.

C.S.T. Kansil menjelaskan kaidah-kaidah pokok yang berlaku bagi suatu profesi adalah sebagai berikut:

- a. Profesi merupakan pelayan, karena itu mereka harus bekerja tanpa pamrih, terutama bagi klien atau pasiennya yang tidak mampu;
- b. Pelaksanaan pelayanan jasa profesional mengacu pada nilai-nilai luhur;
- c. Pelaksana profesi berorientasi kepada masyarakat secara keseluruhan;
- d. Pola persaingan dalam 1 (satu) profesi haruslah sehat.

Notaris menjalani suatu pekerjaan di bidang tertentu, yaitu bidang hukum khususnya hukum perdata, sebagaimana disebutkan dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yaitu Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Spesialisasi bidang tersebut didasarkan pada keahlian dan keterampilan khusus, yang diperolehnya melalui pendidikan dan latihan. Pendidikan dan latihan itu ditempuhnya secara resmi pada lembaga pendidikan dan

latihan yang diakui oleh pemerintah berdasarkan undang-undang, yang kemudian atas keahlian dan keterampilan yang diperolehnya itu dibuktikan oleh sertifikasi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah atau lembaga lain yang diakui oleh pemerintah, yang dalam hal ini kepada seorang Notaris yang berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris bahwa syarat menjadi Notaris adalah salah satunya berijazah sarjana hukum dan lulusan strata dua kenotariatan, dibuktikan oleh ijazah program pendidikan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum.

Notaris menjalankan jabatannya secara tetap, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Notaris dilarang merangkap jabatan sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, pemimpin atau pegawai badan Usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta, Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris, serta menjadi Notaris pengganti. Selain itu, jabatan Notaris dijalankan secara terus menerus, hingga Notaris tersebut pensiun pada usia 65 (enam puluh lima) tahun atau jika sehat dapat diperpanjang hingga 67 (enam puluh tujuh) tahun.

Dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris berwenang untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, dan pada Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang tersebut terdapat kewajiban Notaris untuk memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, kecuali ada alasan untuk menolaknya, sehingga dalam pekerjaan di bidang tertentu tersebut, Notaris harus lebih mendahulukan pelayanan daripada imbalan, dan pelayanan itu diperlukan karena keahlian profesional, bukan amatir, serta selalu bekerja dengan baik, benar dan adil.

Dalam memberikan pelayanannya, Notaris wajib untuk bertanggung jawab kepada dirinya sendiri dan kepada masyarakat. Hal tersebut tercermin dari sejak seorang Notaris diangkat, yaitu dengan mengucapkan sumpah jabatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang pada pokoknya, Notaris bersumpah/berjanji akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya, akan menjalankan jabatan dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak, akan menjaga sikap, tingkah laku, dan akan menjalankan kewajiban sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab sebagai Notaris, akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya, dan untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun.

Selain itu, sebagai suatu profesi, Notaris tergabung dalam suatu kelompok profesi yang memiliki kekuasaan sendiri dan tanggung jawab khusus. Sebagai profesi, kelompok ini mempunyai acuan yang disebut kode etik profesi. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Notaris berhimpun dalam suatu wadah organisasi Notaris. Wadah organisasi Notaris yang dimaksud adalah Ikatan Notaris Indonesia. Pada awalnya, yaitu pada masa pemerintahan Hindia Belanda, organisasi perkumpulan bagi para notaris Indonesia adalah '*de-Nederlandsch-Indische Notarieële Verëeniging*', yang didirikan di Batavia (sekarang Jakarta), yang kemudian setelah Indonesia mencapai kemerdekaannya, nama perkumpulan '*Nederlandsch-Indische Notarieële Verëeniging*' berubah menjadi Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang mempunyai tempat kedudukan di Jakarta dan hingga saat

ini masih merupakan satu-satunya perkumpulan bagi notaris di Indonesia. (website INI) Dengan demikian, dari kriteria yang disebutkan sebelumnya, Notaris dapat disebut sebagai suatu profesi.

2.1.7 Kode Etik Notaris

Etika berasal dari kata “*ethos*”, sebuah kata dari Yunani, yang diartikan identik dengan moral atau moralitas.²³ Istilah ini dijadikan sebagai pedoman atau ukuran bagi tindakan manusia dengan penilaian baik atau buruk dan benar atau salah.

Etika melibatkan analisis kritis mengenai tindakan manusia untuk menentukan suatu nilai benar dan salah dari segi kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu istilah etika sering juga diartikan dengan tata karma, sopan santun, pedoman moral dan norma susila.

Etika merupakan cabang filsafat yang membahas tentang nilai dan norma moral yang mengatur perilaku manusia baik sebagai individu maupun sebagai kelompok dan institusi di dalam masyarakat. Oleh karena itu etika merupakan ilmu yang memberikan pedoman norma tentang bagaimana hidup manusia diatur secara harmonis, agar tercapai keselarasan dan keserasian dalam kehidupan baik antar sesama manusia maupun antar manusia dengan lingkungannya; juga mengatur tata hubungan antara institusi di dalam masyarakat dengan institusi lain dalam sistem masyarakat dan *environment* (lingkungannya).²⁴

Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan dipergunakannya etika dalam pergaulan antar masyarakat pada hakikatnya agar tercipta suatu hubungan yang harmonis, serasi dan saling menguntungkan.

Oleh karena itu, Notaris sebagai salah satu elemen manusia harus memperhatikan etika dalam setiap pekerjaan yang dilakukannya,

²³ H. Budi Untung, *Visi Global Notaris*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2001), hlm. 65.

²⁴ *Ibid*, hlm. 66.

sehingga Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya dengan penuh tanggung jawab dengan menghayati keluhuran martabat jabatannya dan dengan keterampilannya melayani kepentingan masyarakat yang meminya jasanya dengan selalu mengindahkan ketentuan undang-undang, etika, ketertiban umum dan berbahasa Indonesia yang baik oleh karenanya Notaris juga memerlukan suatu Kode Etik Notaris.

Berdasarkan Pasal 1 butir 2 Kode Etik Notaris 2005, hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Bandung, 27 Januari 2005, pengertian Kode Etik Notaris dan untuk selanjutnya disebut Kode Etik adalah seluruh kaedah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasar keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus.²⁵

Hardjo Gunawan²⁶ berpendapat bahwa ada beberapa alasan diperlukannya kode etik profesi, yaitu:

1. Kode etik profesi dipakai sebagai salah satu kontrol sosial;
2. Kode etik profesi mencegah pengawasan ataupun campur tangan dari luar terhadap intern perilaku anggota-anggota kelompok profesi tersebut, karena nilai-nilai etika;
3. Kode etik profesi penting untuk pengembangan patokan kehendak yang tinggi dari para anggota kelompok profesi tersebut yakni meningkatkan tingkat profesionalismenya guna peningkatan mutu pelayanan yang baik dan bermutu

²⁵ Sebagai perbandingan lihat hasil rapat Pleno Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia tanggal 29-30 Agustus 1998 di Surabaya, Kode Etik Notaris adalah suatu sikap seorang Notaris yang merupakan suatu kepribadian yang mencakup sikap dan moral terhadap organisasi profesi, terhadap sesama rekan dan terhadap pelaksanaan tugas jabatan.

²⁶ *Majalah Renvoi*, (Nomor 3.15.11; 3 Agustus 2004), hlm. 33.

kepada masyarakat umum yang membutuhkan jasa pelayanan mereka.

Berdasarkan Pasal 3 Kode Etik dalam Kongres Luar Biasa INI Tahun 2005, menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas jabatan Notaris berkewajiban untuk:

1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik;
2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris;
3. Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan;
4. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris;
5. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan;
6. Mengutamakan pengabdian kepada masyarakat dan Negara;
7. Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotariatan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium;
8. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari;
9. Memasang satu buah papan nama di depan/di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat:
 - Nama lengkap dan gelar yang sah;
 - Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris;
 - Tempat kedudukan;
 - Alamat kantor dan nomor telepon/fax; dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah terbaca.

Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan pemasangan papan nama dimaksud;

10. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan; menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh keputusan Perkumpulan;
11. Membayar uang iuran perkumpulan secara tertib;
12. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia;
13. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium ditetapkan Perkumpulan;
14. Menjalankan jabatan Notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di kantornya, kecuali karena alasan-alasan yang sah;
15. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu, serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi;
16. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya;
17. Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam:
 - a. UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
 - b. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
 - c. Isi Sumpah Jabatan Notaris;

d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia.²⁷

Dengan adanya Kode Etik dalam kalangan Notaris, pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik itu perlu dilakukan dengan cara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Kode Etik dalam Kongres Luar Biasa INI Tahun 2005, yaitu:

1. Pada tingkat pertama oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Daerah;
2. Pada tingkat banding oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Wilayah;
3. Pada tingkat akhir oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Pusat.²⁸

²⁷ Bandingkan dengan Pasal 3 Kode Etik (Kongres INI ke-17 Tahun 1999), baik dalam rangka melaksanakan tugas jabatan (bagi Notaris, Wakil Notaris Sementara serta Notaris Pengganti) ataupun dalam kehidupan sehari-hari, setiap anggota Ikatan Notaris Indonesia diwajibkan untuk:

- a. berkepribadian baik dan menjunjung tinggi martabat dan kehormatan Notaris;
- b. senantiasa menjunjung tinggi dasar Negara dan hukum yang berlaku serta bertindak sesuai dengan makna sumpah jabatan kode etik dan berbahasa Indonesia secara baik dan benar;
- c. mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara;
- d. memiliki perilaku profesional dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional, khususnya di bidang hukum;
- e. bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab, mandiri, jujur dan tidak berpihak;
- f. memneri pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat yang memerlukan jasanya;
- g. memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan jasanya dengan maksud agar masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai Warga Negara dan anggota masyarakat;
- h. memberikan jasanya kepada anggota masyarakat yang tidak atau kurang mampu secara cuma-cuma;
- i. bersikap saling menghormati, menghargai serta mempercayai dalam suasana kekeluargaan dan sesame rekan sejawat;
- j. menjaga dan membela kehormatan serta nama baik korps Notaris atas dasar rasa solidaritas dan sikap tolong-menolong secara konstruktif;

²⁸ Bandingkan dengan Pasal 7 Kode Etik Kongres INI Ke-17 Tahun 1999, pengawasan dilakukan dengan cara, yaitu:

- a. pada tingkat pertama oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Majelis Kehormatan Daerah;
- b. pada tingkat terakhir oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dan Majelis Kehormatan Pusat;

Berdasarkan Pasal 9 Kode Etik dalam Kongres Luar Biasa INI Tahun 2005, dalam rangka penegakan Kode Etik dilakukan pemeriksaan dan penjatuhan sanksi dalam hal:

1. Apabila ada anggota yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik, baik dugaan tersebut berasal dari pengetahuan Dewan Kehormatan Daerah sendiri/maupun karena laporan dari Pengurus Daerah ataupun pihak lain kepada Dewan Kehormatan Daerah, maka selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja Dewan mengadakan sidang Dewan Kehormatan Daerah untuk membicarakan dugaan terhadap pelanggaran tersebut;
2. Apabila menurut hasil sidang Dewan Kehormatan Daerah sebagaimana yang tercantum dalam ayat (1), ternyata ada dugaan kuat terhadap pelanggaran Kode Etik, maka dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal sidang tersebut, Dewan Kehormatan Daerah berkewajiban memanggil anggota yang diduga melanggar tersebut dengan surat tercatat atau dengan ekspedisi, untuk didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri;
3. Dewan Kehormatan Daerah baru akan menentukan putusannya mengenai terbukti atau tidaknya pelanggaran Kode Etik serta penjatuhan sanksi terhadap pelanggarnya (apabila terbukti), setelah mendengar keterangan dan pembelaan diri dari anggota yang bersangkutan dalam sidang Dewan Kehormatan Daerah yang diadakan untuk keperluan itu, dengan perkecualian sebagaimana yang diatur dalam ayat (6) dan ayat (7) pasal ini;
4. Penentuan putusan tersebut dalam ayat (3) di atas dapat dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daerah, baik dalam sidang itu maupun dalam sidang lainnya sepanjang penentuan keputusan melanggar atau tidak melanggar tersebut,

dilakukan selambat-lambatnya 15 (limabelas) hari kerja, setelah tanggal sidang Dewan Kehormatan Daerah dimana Notaris tersebut telah didengan keterangan dan/atau pembelaannya;

5. Bila dalam putusan sidang Dewan Kehormatan Daerah dinyatakan terbukti ada pelanggaran terhadap Kode Etik, maka sidang sekaligus menentukan sanksi terhadap pelanggarnya;
6. Dalam hal anggota yang dipanggil tidak datang atau tidak member kabar apapun dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah dipanggil, maka Dewan Kehormatan Daerah akan mengulangi panggilannya sebanyak 2 (dua) kali lagi dengan jarak waktu 7 (tujuh) hari kerja untuk setiap panggilan;
7. Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, setelah panggilan ketiga ternyata masih juga tidak datang atau tidak member kabar dengan alasan apapun, maka Dewan Kehormatan Daerah akan tetap bersidang untuk membicarakan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh anggota yang dipanggil itu dan menentukan putusannya, selanjutnya secara mutatis mutandis berlaku ketentuan dalam ayat 5, 6 dan 9;
8. Terhadap sanksi pemberhentian sementara (*schorsing*) atau pemecatan (*onzetting*) dari keanggotaan Perkumpulan diputuskan, Dewan Kehormatan Daerah wajib berkonsultasi terlebih dahulu dengan Pengurus Daerahnya;
9. Putusan sidang Dewan Kehormatan Daerah wajib dikirim oleh Dewan Kehormatan Daerah kepada anggota yang melanggar dengan surat tercatat atau dengan ekspedisi dan tembusannya kepada Pengurus Cabang, Pengurus Daerah, Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat, semuanya itu dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, setelah dijatuhkan putusan oleh sidang Dewan Kehormatan Daerah;

10. Apabila pada tingkat kepengurusan Daerah belum dibentuk Dewan Kehormatan Daerah, maka Dewan Kehormatan Wilayah berkewajiban dan mempunyai wewenang untuk menjalankan kewajiban serta kewenangan Dewan Kehormatan Daerah dalam rangka penegakan Kode Etik atau melimpahkan tugas, kewajiban dan kewenangan Dewan Kehormatan Daerah kepada kewenangan Dewan Kehormatan Daerah terdekat dari tempat kedudukan atau tempat tinggal anggota yang melanggar Kode Etik tersebut. Hal tersebut berlaku pula apabila Dewan Kehormatan Daerah tidak sanggup menyelesaikan atau memutuskan permasalahan yang dihadapinya.

Terhadap hal tersebut di atas, berdasarkan Pasal 6 Kode Etik dalam Kongres Luar Biasa INI Tahun 2005 maka sanksi yang dapat dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dapat berupa:

- a. Teguran;
- b. Peringatan;
- c. *Schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan;
- d. *Onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan; atau
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan oleh anggota tersebut.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Pengawasan

2.2.1 Pengertian Pengawasan

Dalam setiap organisasi terutama dalam organisasi pemerintahan fungsi pengawasan adalah sangat penting, karena pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin adanya kearsipan antara penyelenggara tugas pemerintahan oleh daerah-daerah dan oleh Pemerintah dan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.²⁹

Pengawasan adalah salah satu fungsi dasar manajemen yang dalam bahasa Inggris disebut “*controlling*”. Dalam bahasa Indonesia, fungsi *controlling* itu mempunyai 2 (dua) padanan, yaitu pengawasan dan pengendalian.

Pengawasan dalam hal ini adalah pengawasan dalam arti sempit, yaitu segala usaha dan kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak, sedangkan pengendalian pengertiannya lebih *forceful* daripada pengawasan, yaitu sebagai segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pelaksanaan tugas atau pekerjaan berjalan sesuai dengan yang semestinya.³⁰

Pengertian dasar dari pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.³¹

Pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.³²

Pasal 2 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan, menyatakan bahwa pengawasan terdiri dari:

²⁹ Viktor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, *Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hlm. 233.

³⁰ Sujamto, *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1987), hlm. 53.

³¹ *Ibid*, hlm. 63.

³² Sujamto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 12.

- a. Pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan/atasan langsung, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah;
- b. Pengawasan yang dilakukan secara fungsional oleh aparat pengawasan.

2.2.2 Manfaat Pengawasan

Dari beberapa pengertian tentang pengawasan yang telah disebut atas, maka jelaslah bahwa manfaat pengawasan secara umum adalah untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang obyek yang diawasi, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.

Jika dikaitkan dengan masalah penyimpangan, manfaat pengawasan adalah untuk mengetahui terjadinya atau tidak terjadinya penyimpangan, dan bila terjadi perlu diketahui sebab-sebab terjadinya penyimpangan tersebut.³³

Selain itu, pengawasan berfungsi pula sebagai bahan untuk melakukan perbaikan-perbaikan di waktu yang akan datang, setelah pekerjaan suatu kegiatan dilakukan pengawasan oleh pengawas.

Menurut Winanto Wiryomartani, S.H., M.Hum., pengawasan yang dilakukan pada dasarnya memiliki 3 (tiga) sifat, yaitu:

- a. Preventif;
Pengawasan yang demikian bertujuan sebagai tindakan pengawasan yang bersifat mencegah agar tidak terjadi suatu penyimpangan.
- b. Kuratif; dan
Pengawasan bersifat kuratif bertujuan untuk memperbaiki penyimpangan yang telah terjadi.
- c. Represif.
Pengawasan represif merupakan tahapan lebih lanjut dari pengawasan kuratif, dimana pengawasan demikian disertai

³³ Sujamto, *Op. Cit.*, hlm. 64.

pemberian sanksi dan hukuman atas penyimpangan yang terjadi.

2.2.3 Norma dan Etika Pengawasan

2.2.3.1 Norma Pengawasan

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata norma dijelaskan sebagai “ukuran” (untuk menentukan sesuatu); “urgeran.”³⁴ Kata “norma” berasal dari bahasa Belanda, *norm* yang oleh Wojowasito diberi arti sebagai “norma; aturan; ukuran; nilai”.³⁵ Jadi norma pengawasan adalah patokan, kaidah atau ukuran yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang yang harus diikuti dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan agar dicapai mutu pengawasan yang dikehendaki.³⁶

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 1981 tentang Pedoman Pengawasan Umum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, Norma Umum Pengawasan adalah:

1. Pengawasan tidak mencari-cari kesalahan, yaitu tidak mengutamakan mencari siapa yang salah tetapi apabila ditemukan kesalahan, penyimpangan dan hambatan supaya dilaporkan sebab-sebab dan bagaimana terjadinya, serta menemukan cara bagaimana memperbaikinya.
2. Pengawasan merupakan proses yang berlanjut, yaitu dilaksanakan terus-menerus, sehingga dapat memperoleh hasil pengawasan yang berkesinambungan.
3. Pengawasan harus menjamin adanya kemungkinan pengambilan koreksi yang cepat dan tepat terhadap penyimpangan dan penyelewengan yang ditemukan,

³⁴ W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 678.

³⁵ S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda-Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1978).

³⁶ Sujamto, *Norma dan Etika Pengawasan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1989), hlm. 18.

untuk mencegah berlanjutnya kesalahan dan/atau penyimpangan.

4. Pengawasan bersifat mendidik dan dinamis, yaitu dapat menimbulkan kegairahan untuk memperbaiki, mengurangi atau meniadakan penyimpangan disamping menjadi pendorong dan perangsang untuk menertibkan dan menyempurnakan kondisi obyek pengawasan.

2.2.3.2 Etika Pengawasan

Kata “etika” atau “etik” diperoleh dari bahasa asing. Dalam bahasa Belanda dikenal kata “*ethiek* atau *ethica*”, yang artinya dijelaskan sebagai “falsafah tentang moral; ilmu moral; etika”.

Secara etimologis, kata *ethics* dalam bahasa Inggris berasal dari kata latin *ethicus* dan kata Yunani *ethikos*, yang berarti moral. Jadi pada dasarnya, etika adalah suatu cabang filsafat yang obyek penyelidikannya adalah moral atau tingkah laku manusia.

Kedudukan etika dalam filsafat, secara singkat dijelaskan oleh Poedjawijatna sebagai berikut:

“Etika merupakan bagian dari filsafat. Sebagai ilmu etika mencari kebenaran dan sebagai filsafat ia mencari keterangan (benar) yang sedalam-dalamnya. Sebagai tugas tertentu bagi Etika, ia mencari ukuran baik-buruk bagi tingkah laku manusia. Ada yang menyebut Etika itu filsafat kesusilaan, ini sama, karena Etika hendak mencari ukuran, mana yang susila itu, artinya, tindakan manusia manakah yang baik.”³⁷

2.2.4 Pengawasan terhadap Notaris

2.2.4.1 Pengertian Pengawasan Notaris

Salah satu dasar hukum yang mengatur tentang pengawasan terhadap Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya adalah Pasal 1 butir 6 Undang-undang Jabatan Notaris, yang berbunyi: “Majelis Pengawas³⁸ adalah suatu badan yang mempunyai

³⁷ Poedjawijatna, *Etika Filsafat Tingkah Laku*, (Jakarta: Bina Aksara, 1984), hlm. 6.

³⁸ Lihat Pasal 67 Undang-undang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa:

1. Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri.

kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.³⁹

Berdasarkan Pasal tersebut di atas, maka yang melakukan tugas pengawasan terhadap Notaris setelah berlakunya Undang-undang Jabatan Notaris adalah tugas dari Majelis Pengawas sedangkan sebelumnya pengawasan dilakukan Pengadilan yang dilakukan bersama-sama oleh Mahkamah Agung dan Departemen Kehakiman, dan Kejaksaan sedangkan aparat pelaksanaan pengawasan tersebut adalah Pengadilan Negeri yaitu Hakim.

2.2.4.2 Sejarah Pengawasan Notaris

1) Sejarah Pengawasan Notaris Pra Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Notaris sebagai pejabat umum menjalankan suatu fungsi sosial yang sangat penting, yang meliputi kehidupan masyarakat pada umumnya, yang mana masyarakat meminta nasehat-nasehat dari Notaris mengenai isi dari akta-akta yang dibuat oleh Notaris.

Notaris tidak boleh membedakan pelayanan yang diberikannya kepada masyarakat berdasarkan status sosial dan ekonomi masyarakat yang membutuhkan jasanya. Dalam Undang-undang Jabatan Notaris diatur bahwa Notaris wajib

-
2. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas.
 3. Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 orang, terdiri dari: Pemerintah (3 orang), Organisasi (3 orang) dan Ahli/akademis (3 orang).
 4. Dalam hal suatu daerah tidak terdapat unsur instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a, keanggotaan dalam Majelis Pengawas diisi dari unsur lain yang ditunjuk oleh Menteri.
 5. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris.
 6. Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku bagi Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara/Notaris.

³⁹ Bandingkan dengan Pasal 50 PJN, yang berbunyi: “Jika Notaris mengabaikan martabat kedudukannya atau jabatannya atau melakukan tindakan yang melanggar ketentuan-ketentuan dari perundang-undangan umum atau melakukan kesalahan-kesalahan lainnya, baik di dalam maupun di luar menjalankan jabatannya, maka hal itu oleh Kejaksaan yang di dalam wilayahnya Notaris itu bertempat kedudukan, diberitahukan kepada Pengadilan Negeri.”

melayani masyarakat yang membutuhkan jasanya dengan cuma-cuma apabila yang datang kepadanya adalah masyarakat yang tidak mampu. Notaris juga tidak boleh memperhitungkan waktu yang dihabiskannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam pembuatan akta. Dari hal-hal demikian terlihat jelas bahwa Notaris juga mempunyai dan menjalankan suatu fungsi sosial yang jelas.

Notaris juga memberikan nasehat-nasehat dan petunjuk-petunjuk bagaimana maksud dari para pihak yang bersangkutan, dengan mengindahkan peraturan-peraturan dalam perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat diwujudkan dengan sebaik-baiknya dan sedapat mungkin menghindarkan terjadinya perselisihan-perselisihan.

Dalam menjalankan tugas dan jabatannya Notaris mempunyai tugas untuk membuat akta otentik bagi masyarakat yang membutuhkan. Akta otentik yang dibuat oleh Notaris adalah merupakan suatu pembuktian yang sempurna yang melahirkan suatu kepastian hukum apabila sewaktu-waktu terjadi perselisihan di antara pihak yang membuat atau membutuhkan akta tersebut.

Sebagaimana layaknya seorang manusia yang tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan, maka Notaris juga adalah manusia sehingga Notaris juga bisa saja berbuat kesalahan dalam menjalankan tugas dan jabatannya sebagai seorang pejabat umum.

Oleh karena tugasnya dan jabatannya sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, dan demi kepentingan masyarakat banyak maka untuk menghindari penyalahgunaan atau penyimpangan tugas dan jabatannya maka bagi Notaris dibentuk suatu Pengawas yang bertugas untuk mengawasi segala pekerjaan yang dilakukan oleh Notaris

terutama dalam pembuatan akta agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Pasal 32 dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 1965, LN. 1965 Nomor 70 (UU tentang Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung), Kepala Pengadilan Negeri mengawasi pekerjaan Notaris di dalam daerah hukumnya, sedang menurut Pasal 54 dari undang-undang tersebut, pengawasan tertinggi atas Notaris dilakukan oleh Mahkamah Agung (dahulu berdasarkan Pasal 3 dari *Ordonantie Buitengerechtelijke Verrichtingen* – LN. 1946 No. 135 – Pengadilan Tinggi melakukan pengawasan terhadap para Notaris, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 140 dari *Reglement buitengewesten* dan Pasal 50 PJN.⁴⁰

Pada awalnya pengawasan Notaris berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, bahwa Departemen Kehakiman mempunyai otoritas terhadap organisasi, administrasi dan finansial pengadilan, termasuk di dalamnya pengawasan terhadap Notaris.

Dalam Bab II Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Tahun 195 dimana disebutkan tentang ruang lingkup pengawasan Notaris, yaitu:

Pasal 2 ayat (1), berbunyi:

“Pelaksanaan pengawasan sehari-hari atas para Notaris dan akta-aktanya dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat dan selanjutnya secara hierarkis dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman.”

Ayat (2), berbunyi:

⁴⁰ G.H.S. Lumban Tobing, *Op. Cit.*, hlm. 300.

“Pengawasan tersebut ayat (1) dilakukan sejajar dengan pengawasan menurut jalur justisial yang telah diatur dalam Peraturan Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan lainnya sepanjang mengenai penyelenggaraan tugas-tugas Notaris.”

Ayat (3), berbunyi:

“Pengawasan tersebut pada ayat (1) bersifat membimbing dan membina yang di antaranya diwujudkan dengan diadakannya pertemuan-pertemuan berkala oleh Ketua Pengadilan Negeri dengan para Notaris atau organisasi profesi Notaris di daerahnya.”

Ayat (4), berbunyi:

“Para Ketua Pengadilan Negeri dari lain lingkungan peradilan membantu dalam pengawasan tersebut pada ayat (1) dengan menyampaikan hal-hal yang perlu kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Notaris yang bersangkutan untuk ditangani.”

Ketika Departemen Kehakiman masih mempunyai otoritas dalam bidang organisasi, administrasi dan finansial pengadilan, maka untuk pengawasan Notaris dilakukan oleh Departemen Kehakiman dan Mahkamah Agung sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: KMA/006/SKB/VH/1987, Nomor: m.04-PR.08.005 Tahun 1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Notaris.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengawasan terhadap Notaris, yaitu:

- a. *Reglement op de Rechtelijke Organisatie en het Beteid der Justitie in Indonesia* (Lembaran Negara 1874 Nomor 23 juncto Lembaran Negara 1848 Nomor 57);

Di dalam undang-undang ini terdapat 3 (tiga) pasal yang ada hubungannya dengan pengawasan terhadap Notaris, yakni:

Pasal 99:

Terjemahan:

Para Ketua Pengadilan Negeri, masing-masing dalam daerah jabatannya dibebani tugas pemeriksaan pekerjaan yang berhubungan dengan Notariat dan hal-hal lain yang ditugaskan kepada mereka berdasarkan peraturan-peraturan yang ditetapkan untuk itu, demikian juga dengan tugas-tugas sedemikian sebagaimana itu akan dibebankan kemudian kepada mereka berdasarkan peraturan umum. Bila Ketua Pengadilan Negeri tidak ada atau berhalangan, maka untuk melakukan pemeriksaan yang dimaksud dalam pasal ini ia hanya dapat diwakili oleh pejabat yang ahli hukum yang ditunjuk untuk itu oleh Gubernur Jenderal (Not.53V).

Pasal 140:

Terjemahan;

Pengawasan yang akan dilakukan oleh Pengadilan Tinggi terhadap para Notaris dan protokol, register-register dan reportorium-reportorium mereka, demikian juga terhadap lembaga-lembaga pemsayarakatan, di tempat dimana badan pengadilan itu berkedudukan diatur dengan peraturan khusus (Rbg.96, Not.50V).

Pasal 178:

Terjemahan:

Pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap Notaris dan lembaga-lembaga pemasyarakatan dalam lingkungan Mahkamah Agung diatur dengan peraturan tersendiri (Not.51).

- b. *Rechtreglement Buitengewesten* (Lembaran Negara 1927-227);

Pasal 96:

Terjemahan:

Pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi terhadap para Notaris, demikian juga terhadap lembaga-lembaga pemasyarakatan di tempat dimana badan pengadilan itu berkedudukan, yang diperuntukkan untuk menampung para terdakwa yang akan diadili di muka badan pengadilan itu, diatur dengan peraturan khusus (RO.140).

- c. *Ordonantie Buitengrechtelijke Verrichtingen* (Lembaran Negara 1946-135).

Pasal 3:

Terjemahan:

Majelis yang pada tingkat banding mengadili mengenai keputusan dari Hakim biasa yang dapat diterima untuk itu, melakukan pengawasan terhadap:

- i. Balai-balai harta peninggalan dan perwakilan-perwakilan, seperti yang dimaksud dalam Pasal 132 dari *Reglement op de Rechtelijke Organisatie* dan Pasal 90 dari *Rechtreglement Buitengewesten*;

- ii. Lembaga-lembaga pemasyarakatan, seperti yang dimaksud dalam Pasal 140 dari *Reglement op de Rechterlijke Organisatie*, Pasal 96 dari *Rechtreglement Buitengewesten* dan Pasal 367 dari *Reglement op de Strafvordering*;
- iii. Para Notaris, seperti yang dimaksud dalam Pasal 140 dari *Reglement op de Rechterlijke Organisatie*, Pasal 96 dari *Rechtreglement Buitengewesten* dan Pasal 50 dan seterusnya dari Peraturan Jabatan Notaris;
- iv. Para Advokat dan procureur, seperti yang dimaksud dalam Pasal 192 dari *Reglement op de Rechterlijke Organisatie*.

2) Sejarah Pengawasan Notaris Pasca Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Setelah Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, tersebut kemudian dicabut dan digantikan dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang pada intinya bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, kemudian organisasi, administrasi dan finansial dalam lingkungan peradilan berada di bawah kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Agung. Dan organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung berada di bawah kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Maka berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Departemen Kehakiman sudah tidak mempunyai

otoritas lagi terhadap organisasi, administrasi dan finansial pengadilan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang baru tersebut, secara substansi Departemen Kehakiman q.q. Menteri Kehakiman sudah tidak lagi mempunyai otoritas untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris. Tetapi pengawasan Notaris tersebut menjadi otoritas penuh badan peradilan, hal ini sesuai dengan Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. Sedangkan Menteri Kehakiman dapat melakukan tindakan terhadap Notaris berdasarkan laporan Ketua Pengadilan Negeri dan setelah mendengar pendapat dari Organisasi Notaris.

Ketentuan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 54 tersebut di atas telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan Pasal 91 ayat (4) Undang-undang Jabatan Notaris. Berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris tersebut pengawasan Notaris memasuki babak baru, dimana Pengawasan dilakukan dalam bentuk Majelis Pengawas, yang anggotanya tidak hanya dari Notaris saja akan tetapi juga dari unsur Pemerintah (Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia) dan akademis bidang hukum.⁴¹

2.2.4.3 Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Notaris

Sebelum berlakunya Undang-undang Jabatan Notaris, dalam menjalankan tugas dan jabatannya Notaris diawasi oleh Pengadilan Negeri di bawah naungan Mahkamah Agung dan Departemen Kehakiman, pengawasan yang dilakukan meliputi tempat kedudukan, sarana kantor, protokol, penyimpanan bundel

⁴¹ *Majalah Renvoi*, (Nomor 10.22.II; 3 Maret 2005), hlm. 36.

minut akta, jumlah akta, pengiriman *double repertorium*, dan menindaklanjuti kebenaran laporan masyarakat.

Hal penting yang juga tidak boleh lepas dari perihal pengawasan adalah mengenai tingkah laku dan perbuatan pribadi Notaris tersebut, tidak hanya pada saat dirinya menjalankan tugas dan jabatannya selaku Notaris, akan tetapi dirinya juga harus menjaga tingkah laku dan perbuatannya pada saat dirinya tidak sedang menjalankan tugas dan jabatannya selaku Notaris.

Mekanisme pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris adalah bersifat preventif maupun represif. Pengawasan yang dilakukan secara preventif adalah pengawasan sebelum pelaksanaan, yang berarti pengawasan terhadap segala sesuatu yang masih bersifat rencana sedangkan pengawasan yang dilakukan secara represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan atau kegiatan dilaksanakan.

Namun dengan berlakunya Undang-undang Jabatan Notaris yang baru, maka pengawasan Notaris dilakukan dengan oleh Menteri yang kemudian membentuk Majelis Pengawas yang terdiri atas unsure:

- 1) Pemerintah, sebanyak 3 (tiga) orang;
- 2) Organisasi Notaris, sebanyak 3 (tiga) orang;
- 3) Ahli/akademis, sebanyak 3 (tiga) orang.

Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud di atas terdiri dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat Pengawasan yang dilakukan setelah keluarnya undang-undang baru. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan

pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris.

Tata cara pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris diatur dalam BAB IV Pasal 20 sampai dengan Pasal 35 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris yaitu:

Pasal 20 menyatakan bahwa:

- 1) Dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, Ketua Majelis Pengawas Notaris membentuk Majelis Pemeriksa Daerah, Majelis Pemeriksa Wilayah dan Majelis Pemeriksa Pusat dari masing-masing unsur yang terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang anggota Majelis Pemeriksa;
- 2) Majelis Pemeriksa Wilayah dan Majelis Pemeriksa Pusat berwenang memeriksa dan memutus laporan yang diterima;
- 3) Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris;
- 4) Pembentukan Majelis Pemeriksa dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah laporan diterima;
- 5) Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menolak untuk memeriksa Notaris yang mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat, dan garis lurus ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris;
- 6) Dalam hal Majelis Pemeriksa mempunyai hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Ketua Majelis Pengawas Notaris menunjuk penggantinya.

Pasal 21 menyatakan bahwa:

- 1) Laporan dapat diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan;

- 2) Laporan harus dapat disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan;
- 3) Laporan tentang adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah;
- 4) Laporan masyarakat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah;
- 5) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah, maka Majelis Pengawas Wilayah meneruskan kepada Majelis Pengawas Daerah yang berwenang;
- 6) Dalam hal laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat, maka Majelis Pengawas Pusat meneruskannya kepada Majelis Pengawas Daerah yang berwenang.

Pasal 22 menyatakan bahwa:

- 1) Ketua Majelis Pemeriksa melakukan pemanggilan terhadap pelapor dan terlapor;
- 2) Pemanggilan dilakukan dengan surat oleh sekretaris dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum sidang;
- 3) Dalam keadaan mendesak pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui faksimili yang segera disusul dengan surat pemanggilan;
- 4) Dalam hal terlapor setelah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak hadir maka dilakukan pemanggilan kedua;
- 5) Dalam hal terlapor setelah dipanggil secara sah dan patut yang kedua kali namun tetap tidak hadir maka pemeriksaan dilakukan dan putusan diucapkan tanpa kehadiran terlapor;
- 6) Dalam hal pelapor setelah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan yang kedua, dan apabila

pelapor tetap tidak hadir, maka Majelis Pemeriksa menyatakan laporan gugur dan tidak dapat diajukan lagi.

Pasal 23 menyatakan bahwa:

- 1) Pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Daerah tertutup untuk umum;
- 2) Pemeriksaan dimulai dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah laporan diterima;
- 3) Majelis Pemeriksa Daerah harus sudah menyelesaikan pemeriksaan dan menyampaikan hasil pemeriksaan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak laporan diterima;
- 4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris;
- 5) Surat pengantar pengiriman berita acara pemeriksaan yang dikirimkan kepada Majelis Pengawas Wilayah ditembuskan kepada pelapor, terlapor, Majelis Pengawas Pusat dan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia.

Pasal 24 menyebutkan bahwa:

- 1) Pada sidang pertama yang ditentukan pelapor dan terlapor hadir, lalu Majelis Pemeriksa Daerah melakukan pemeriksaan dengan membacakan laporan dan mendengar keterangan pelapor;
- 2) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlapor diberi kesempatan yang cukup untuk menyampaikan tanggapan;
- 3) Pelapor dan terlapor dapat mengajukan bukti-bukti untuk mendukung dalil yang diajukan;
- 4) Laporan diperiksa oleh Majelis Pengawas Daerah dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak laporan diterima.

Pasal 25 menyatakan bahwa:

- 1) Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Wilayah tertutup untuk umum;
- 2) Putusan diucapkan dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum;
- 3) Dalam hal terdapat perbedaan pendapat di antara sesama Majelis Pemeriksa Wilayah, maka perbedaan pendapat tersebut dimuat dalam putusan.

Pasal 26 menyatakan bahwa:

- 1) Majelis Pemeriksa Wilayah memeriksa dan memutus hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah;
- 2) Majelis Pemeriksa Wilayah mulai melakukan pemeriksaan terhadap hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas diterima;
- 3) Majelis Pemeriksa Wilayah berwenang memanggil pelapor dan terlapor untuk didengar keterangannya;
- 4) Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berkas diterima.

Pasal 27 menyebutkan bahwa:

- 1) Putusan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) harus memuat alasan dan pertimbangan yang cukup, yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan;
- 2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua, Anggota dan Sekretaris Majelis Pemeriksa Wilayah;
- 3) Dalam hal laporan tidak dapat dibuktikan, maka Majelis Pemeriksa Wilayah mengucapkan putusan yang menyatakan laporan ditolak dan terlapor direhabilitasi nama baiknya;
- 4) Dalam hal laporan dapat dibuktikan, maka terlapor dijatuhi sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan;

- 5) Salinan putusan Majelis Pemeriksa Wilayah disampaikan kepada Menteri, pelapor, terlapor, Majelis Pengawas Daerah dan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan.

Pasal 28 menyatakan bahwa:

- 1) Pemeriksaan dan pembacaan putusan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;
- 2) Dalam hal terdapat perbedaan pendapat di antara sesama Majelis Pemeriksa Pusat, maka perbedaan pendapat tersebut dimuat dalam putusan.

Pasal 29 menyatakan bahwa:

- 1) Majelis Pemeriksa Pusat memeriksa permohonan banding atas putusan Majelis Pemeriksa Wilayah;
- 2) Majelis Pemeriksa Pusat mulai melakukan pemeriksaan terhadap berkas permohonan banding dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas diterima;
- 3) Majelis Pemeriksa Pusat berwenang memanggil pelapor dan terlapor untuk dilakukan pemeriksaan guna didengar keterangannya;
- 4) Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berkas diterima;
- 5) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat alasan dan pertimbangan yang cukup, yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan;
- 6) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Ketua Anggota dan Sekretaris Majelis Pemeriksa Pusat;
- 7) Putusan Majelis Pemeriksa Pusat disampaikan kepada Menteri, dan salinannya disampaikan kepada pelapor, terlapor, Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Pengurus Pusat

Ikatan Notaris Indonesia, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan.

Pasal 30 menyatakan bahwa:

- 1) Dalam hal dalil yang diajukan pada memori banding dianggap cukup beralasan oleh Majelis Pengawas Pusat, maka putusan Majelis Pengawas Wilayah dibatalkan;
- 2) Dalam hal dalil yang diajukan pada memori banding dianggap tidak beralasan oleh Majelis Pengawas Pusat, maka putusan Majelis Pengawas Wilayah dikuatkan;
- 3) Majelis Pemeriksa Pusat dapat mengambil putusan sendiri berdasarkan kebijaksanaan dan keadilan.

Pasal 31 menyatakan bahwa:

- 1) Dalam hal Majelis Pemeriksa Wilayah dan Majelis Pemeriksa Pusat memutuskan terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang ini, maka terhadap terlapor dikenai sanksi.
- 2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a) Teguran lisan;
 - b) Teguran tertulis;
 - c) Pemberhentian sementara;
 - d) Pemberhentian dengan hormat;
 - e) Pemberhentian dengan tidak hormat.

Pasal 32 menyatakan bahwa:

- 1) Dalam hal Majelis Pengawas Notaris menemukan dugaan adanya unsur pidana yang dilakukan terlapor, maka Majelis Pengawas wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Notaris;
- 2) Dugaan unsur pidana yang diberitahukan kepada Majelis Pengawas Notaris wajib dilaporkan kepada instansi yang berwenang.

Pasal 33 menyatakan bahwa:

- 1) Pelapor dan/atau terlapor yang merasa keberatan atas putusan Majelis Pemeriksa Wilayah berhak mengajukan upaya hukum banding kepada Majelis Pengawas Pusat;
- 2) Upaya hukum banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan;
- 3) Dalam hal pelapor dan/atau terlapor tidak hadir pada saat putusan diucapkan, maka pelapor dan/atau terlapor dapat menyatakan banding dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak putusan diterima.

Pasal 34 menyatakan bahwa:

- 1) Pemanding wajib menyampaikan memori banding;
- 2) Penyampaian memori banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak banding dinyatakan;
- 3) Memori banding yang diterima wajib disampaikan kepada terbanding dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak diterima oleh Sekretariat Majelis Pengawas Wilayah;
- 4) Terbanding dapat menyampaikan kontra memori dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak memori banding diterima oleh terbanding;
- 5) Memori banding dan kontra memori banding disampaikan oleh Sekretaris Majelis Pemeriksa Pusat melalui surat kilat tercatat kepada pemanding dan terbanding;
- 6) Dalam hal pemanding tidak menyampaikan memori banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pernyataan banding diputuskan oleh Majelis Pemeriksa Pusat, tidak dapat diterima.

Pasal 35 menyatakan bahwa:

- 1) Majelis Pemeriksa Pusat dapat menguatkan, merubah atau membatalkan putusan Majelis Pemeriksa Wilayah dan memutus sendiri;
- 2) Putusan Majelis Pemeriksa Pusat bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali putusan tentang pengusulan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri;
- 3) Putusan tentang pengusulan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri, disampaikan oleh Majelis Pengawas Pusat dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan;
- 4) Putusan Majelis Pemeriksa Pusat yang amarnya memberikan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat, wajib diajukan kepada Menteri;
- 5) Menteri member putusan terhadap usul pemberian sanksi pemberhentian dengan tidak hormat, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak usulan diterima;
- 6) Putusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada pelapor, terlapor, Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Daerah dan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia.⁴²

⁴² Bandingkan dengan SEMA Nomor 2 Tahun 1984, menyebutkan ada 20 (dua puluh) tata cara pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap tugas dan jabatan Notaris, yakni:

1. Untuk memelihara ketertiban dan kesinambungan jalannya pengawasan, pada tiap Pengadilan Negeri harus disusun 2 buah buku register;
2. Notaris sebelum melakukan tugas jabatannya diwajibkan mengucapkan sumpah Notaris sesuai Pasal 17 PJN, dan kemudian wajib melaporkan ke Mahkamah Agung, Departemen Kehakiman dan Panitera Pengadilan setempat untuk didaftarkan dalam buku register;
3. Dalam tiap-tiap Pengadilan Negeri dibentuk satu atau beberapa tim pengawas menurut kebutuhan yang terdiri dari minimum 3 (tiga) orang, yaitu 2 (dua) orang Hakim dan 1 (satu) orang Panitera pengganti. Masing-masing tim bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri.
4. Jadwal pelaksanaan pengawasan terhadap masing-masing Notaris dilakukan satu tahun sekali. Jadwal tersebut diberitahukan kepada para Notaris dalam daerah hukumnya. Penjadwalan waktu pemeriksaan tersebut tidak menutup kemungkinan

diadakannya tindakan pengawasan yang mendadak bilamana dipandang perlu oleh Ketua Pengadilan Negeri.

5. Di dalam melaksanakan langkah-langkah pengawasan hendaklah selalu dipedomani oleh jiwa membimbing dan menyempurnakan.
6. Sesuai dengan ketentuan Pasal 35 PJN hasil dari pengawasan yang dilakukan oleh tiap-tiap tim dimuat dalam suatu Berita Acara Pemeriksaan yang harus ditandatangani oleh tim pengawas yang bersangkutan serta Notaris yang telah diperiksa. Berita Acara tersebut memuat segala hal ihwal yang terjadi selama pemeriksaan, dicatat dan dimasukkan kolom-kolom register yang bersangkutan.
7. Turunan atau fotokopi dari Berita Acara yang tersebut dalam butir 5 diatas harus dilampirkan dalam satu laporan yang diserahkan oleh tim pengawas dan diketahui serta ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan, kemudian dilaporkan kepada Mahkamah Agung yang akan dimasukkan dalam register untuk keperluan tersebut yang dipelihara oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung (Biro Pembinaan) dan Departemen Kehakiman Direktorat Perdata serta sehelai tembusan untuk Pengadilan Tinggi setempat yang juga dimasukkan dalam register yang dipelihara oleh Panitera Pengadilan Tinggi. Hal ini tidak menutup kemungkinan untuk dalam hal-hal yang sangat diperlukan, dilakukan laporan secara insidentil dan individual.
8. Selain apa yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri dalam rangka Pasal 53 PJN kewajiban yang dibebankan kepada para Notaris dalam bentuk laporan-laporan berkala tetap harus dipatuhi oleh para Notaris (Pasal 48, Pasal 54 PJN).
9. Apabila dari hasil pemeriksaan terhadap persangkaan yang cukup kuat bahwa telah terjadi pelanggaran pidana maka tim pengawas harus segera mencatatnya dalam Berita Acara dan kemudian melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan, yang seterusnya akan melanjutkan laporan tersebut kepada Kepolisian/Kejaksaan setempat. Tentang laporan ini oleh Ketua Pengadilan Negeri wajib dibuatkan salinannya dan disampaikan kepada Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan Tinggi, Departemen Kehakiman serta Ikatan Notaris Indonesia dan dicatat dalam register.
10. Apabila dari hasil pemeriksaan, sebagaimana yang tersebut dalam butir 3 di atas, terdapat petunjuk yang cukup kuat bahwa telah terjadi pelanggaran-pelanggaran administrasi dalam pelaksanaan tugas-tugas kenotariatan, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat memberikan teguran sekali atau diulangi/sekali lagi dengan berat-ringannya pelanggaran yang telah dilakukan. Teguran tersebut dapat diberikan secara lisan maupun kemudian secara tertulis. Tindakan peneguran tersebut dicatat dalam buku register (Pasal 15 PJN).
11. Dalam hal seorang Notaris telah ditegur/diperingatkan berulang-ulang terhadap hal yang sama dan tidak mau memperbaikinya, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat menjatuhkan sanksi berupa pemecatan selama 3 sampai 6 bulan (Pasal 50 PJN).
12. Sebagai kelanjutan dari tindakan tersebut pada butir 10 atas usul Notaris yang bersangkutan, Ketua Pengadilan Negeri menunjuk seseorang untuk diangkat sebagai Notaris Pengganti dan harus didasarkan pada penilaian tentang pengalaman, kemampuan dan kecakapan serta umur belum mencapai 65 tahun (Pasal 3 ayat 2 PJN). Tindakan pemecatan sementara maupun penunjukan pengganti dicatat dalam buku register dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung serta Departemen Kehakiman dengan disertai sebuah tembusan kepada Ketua Pengadilan Tinggi setempat. Jika dipandang perlu Ketua Pengadilan Negeri dapat mengusulkan kepada Menteri Kehakiman yang tembusannya diberikan kepada Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri setempat agar Notaris yang bersangkutan dipecat dari jabatannya (Pasal 50 PJN).
13. Sanksi-sanksi sebagaimana yang dimaksudkan dalam butir 10 di atas, sekali-kali tidak boleh dijatuhkan apabila kepada Notaris yang bersangkutan belum didengar

2.2.4.4 Berita Acara Pemeriksaan Notaris

Setelah Pengadilan Negeri melakukan pengawasan terhadap Notaris pada prakteknya, maka Pengadilan Negeri akan membuat suatu Berita Acara Pemeriksaan Notaris. Berita Acara Pemeriksaan Notaris memuat antara lain:

1) Alamat Kantor dan Rumah Notaris;

keterangannya dan diberi kesempatan secukupnya untuk member penjelasan serta membela dirinya.

14. Bilamana pada suatu Komisariat Daerah Ikatan Notaris Indonesia telah terbentuk suatu Majelis/Dewan Kehormatan Notaris maka pendapat Majelis/Dewan tersebut perlu didengar walaupun tidak mengikat.
15. Pemeriksaan dan pendengaran keterangan tersebut dalam butir 12 di atas harus dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam ruang tertutup dan dihadiri oleh tim pengawas yang bersangkutan dan dibuatkan Berita Acara yang harus ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri, para anggota tim serta Notaris yang bersangkutan.
16. Terhadap tindakan peneguran maupun pemecatan sementara Notaris yang bersangkutan dapat mengajukan banding kepada Mahkamah Agung dalam waktu 30 hari setelah tindakan-tindakan tersebut dijatukan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Permohonan banding tersebut tidak menunda pelaksanaan tindakan Ketua Pengadilan Negeri yang telah dijatuhkan.
17. Dalam rangka pembinaan dan kelancaran pelaksanaan tugas masing-masing maka kiranya perlu diadakan pertemuan berkala dengan para Notaris dalam daerah hukumnya dengan mengundang Pengurus Ikatan Notaris Indonesia setempat.
18. Hasil pertemuan berkala tersebut dilaporkan pada Mahkamah Agung, Departemen Kehakiman dengan tembusan disampaikan kepada Pengadilan Tinggi dan Kanwil Departemen Kehakiman setempat.
19. Bilamana seorang Notaris meninggal dunia dalam keadaan tidak cuti dan sambil menunggu Surat Keputusan Menteri Kehakiman mengenai penunjukan pejabat/Notaris yang akan menampung seluruh protokol Notaris yang meninggal tersebut, maka Ketua Pengadilan Negeri setempat dapat melakukan pengamanan terhadap minut/protokol kantor Notaris tersebut (dengan menyegel tempat penyimpanan minut-minut akta).
20. Bilamana pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Kehakiman mengenai penunjukan pejabat Notaris untuk menampung protokol dari seorang Notaris yang berhenti karena permohonan/berhenti karena usia telah mencapai lebih dari 65 tahun atau pindah ke kota lain belum dapat dilakukan karena suatu hal, maka demi pengamanan minut akta tersebut, Ketua Pengadilan Negeri setempat dapat melakukan sebagaimana tersebut pada butir 18 di atas.
21. Bilamana seorang Notaris meninggal/berhenti/pindah ke kota lain sedang dalam kota tersebut tidak ada Notaris lainnya, maka Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk sementara agar menyimpan minut akta dari Kantor Notaris tersebut dan berita acara penyimpanan/penyerahan minut akta/protocol segera dilaporkan kepada Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Ketua Pengadilan Tinggi, Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman setempat dan bilaman kemudian diangkat seorang Notaris di kota tersebut maka Ketua Pengadilan Negeri berkewajiban untuk menyerahkan semua minut/akta/protocol yang disimpan kepada Notaris yang baru diangkat tersebut.

Alamat Kantor dan rumah Notaris sangat penting untuk diperiksa, dalam hal ini untuk mengetahui apakah Notaris telah memenuhi Pasal 6 PJN yang tidak hanya mewajibkan Notaris mempunyai kantor dan tempat tinggal serta menyimpan protocol Notaris di kota kedudukannya, akan tetapi benar-benar mengharuskan tetap bertempat tinggal di kota kedudukannya juga.

Alasan pembuat Undang-undang untuk menentukan bahwa Notaris harus tetap berada di tempat kedudukannya adalah bahwa masyarakat harus mengetahui tempat mereka dapat menemui Notaris dalam keadaan darurat. Pelanggaran atas ketentuan tentang tempat tinggal utama Notaris dikenai hukuman pemberhentian sementara (*schorsing*) antara 3-6 bulan.⁴³

2) SK Pengangkatan Sebagai Notaris dan PPAT;

Dalam pemeriksaan Notaris, pengawas mempertanyakan tentang SK Menteri Kehakiman mengenai pengangkatan seorang Notaris dan PPAT⁴⁴, hal ini menghindari adanya orang-orang yang membuat akta atau melakukan pekerjaan sebagai Notaris padahal dirinya tidak pernah diangkat menjadi Notaris.

Dengan memperhatikan atau mencantumkan SK Pengangkatan sebagai Notaris dan PPAT kepada Pengawas adalah suatu hal yang wajar dan rutin mengingat pekerjaan Notaris adalah untuk kepentingan masyarakat umum.

3) Sertipikat Cuti;

⁴³ Tan Thong Kie, *Op. Cit.*, hlm. 252.

⁴⁴ Pengadilan Negeri tidak berwenang mengawasi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sehingga tidak relevan diminta SK PPAT.

Apabila Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya pernah memohonkan cuti kepada Pengadilan Negeri maupun Menteri Kehakiman dan permohonan cuti tersebut diterima oleh Pengadilan Negeri dan Menteri Kehakiman maka akan dikeluarkan bukti cuti yang disebut Sertipikat Cuti.

Sertipikat cuti diperlukan bilamana sewaktu pengawas melakukan pemeriksaan terhadap Notaris maka Notaris wajib menyerahkan Sertipikat cuti tersebut kepada Pengawas, dan hal ini guna memenuhi Pasal 6 PJN.

4) Buku yang Dipegang Oleh Notaris.

Bagi Notaris yang sudah diangkat, wajib memiliki buku-buku seperti:

- Repertorium;
- Klapper;
- Legalisasi/Waarmerking;
- Daftar Protes Wesel;
- Buku Pendirian PT;
- Buku Pendirian CV;
- Hibah;
- Wasiat;
- Buku copie-collationne⁴⁵

Buku-buku yang dipegang oleh Notaris inilah yang diperiksa oleh Pengawas setiap 1 (satu) tahun sekali.

2.3 Praktek Pengawasan Notaris

2.3.1 Praktek Pengawasan Terhadap Notaris Sebelum Berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris

Notaris sebagai Pejabat Umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan

⁴⁵ Tan Thong Kie, *Op. Cit.*, hlm. 232.

penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum, dalam menjalankan tugas dan jabatannya tersebut berada di bawah pengawasan.

Pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Pengadilan Negeri, yang di dalam daerah hukumnya terletak tempat kedudukannya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 50 PJN. Pengadilan Negeri dalam mengawasi Notaris berada di bawah naungan Mahkamah Agung dan Departemen Kehakiman.

Menurut Hakim Pengawas Silvester Djuma, S.H., Hakim di Jakarta Pusat yang selama ini mengawasi Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya bahwa pengawasan yang dilakukan selama ini adalah merupakan kegiatan administrasi yang bersifat preventif dan represif yang bertujuan agar para Notaris dalam menjalankan tugas tidak mengabaikan keluhuran martabat atau tugas jabatannya, yang dalam hal ini selaras dengan ketentuan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.HT.03.01 Tahun 2003.

Dengan pengawasan yang bersifat preventif dan represif yang dilakukan oleh Pengawas selama ini, pengawas hanyalah melakukan tindakan pengamatan saja terhadap pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris.

Pengamatan yang dilakukan oleh Pengawas terhadap Notaris adalah pengawasan terhadap:

- a. Pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan;
- b. Hasil pekerjaan Notaris;
- c. Dokumen-dokumen dan keterangan lain yang bersangkutan dengan pekerjaan Notaris;

Dengan kata lain, pengawasan yang dilakukan terhadap Notaris lebih dititikberatkan pada perilaku Notaris dalam melaksanakan tugasnya, akta-akta yang dibuat Notaris dan pencegahan penyimpangan tugas Notaris.

Dalam melaksanakan pengawasan, pengawas melakukannya secara terjadwal dan selalu datang ke tempat obyek yang diawasi yaitu Kantor Notaris dan pengawasan ini dilakukan sebanyak 1 (satu) kali dalam setahun.

Hal-hal yang diawasi oleh Pengawas adalah protokol dari Notaris⁴⁶, yang terdiri dari:

- a. Bundel akta;
- b. Repertorium;
- c. Klapper;
- d. Pendirian PT, CV, Firma;
- e. Hibah/Wasiat;
- f. Legalisasi dan waarmerking; sebagaimana diuraikan dalam Pasal 61 PJN.

Selain itu juga dilakukan pengawasan terhadap sarana kantor, seperti: jumlah pegawai Notaris, komputer, mesin tik dan sebagainya.

Dalam prakteknya tata cara pelaksanaan pengawasan Notaris yang dilakukan oleh Pengawas adalah:

- a. Dalam tiap-tiap Pengadilan Negeri dibentuk satu atau beberapa tim pengawas yang terdiri dari Hakim Pengawas dan panitera pengganti, yang masing-masing tim bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri;
- b. Sebelum mendatangi kantor Notaris, terlebih dahulu dari pihak tim pengawas memberitahukan kepada Notaris

⁴⁶ Berdasarkan pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Jabatan Notaris, maka yang termasuk ke dalam protokol Notaris yang diharuskan pembuatannya adalah:

1. Bundel-bundel minuta sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 36 PJN;
2. Daftar Pusat Wasiat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 36a PJN;
3. Daftar-daftar yang disebut dalam Pasal 99 dari peraturan tentang berlakunya dan peralihan kepada perundang-undangan baru dan dalam Pasal-pasal 143c dan 218c Kitab Undang-undang Hukum Dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 PJN;
4. Klapper menurut abjad yang harus dikerjakan dari bulan ke bulan, berisikan nama dari semua orang yang bertindak sebagai yang berkepentingan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 46 PJN.

Bandingkan dengan Pasal 1 butir 13 Undang-undang Jabatan Notaris disebutkan bahwa protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris.

mengenai kedatangan mereka untuk melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan Notaris;

- c. Setelah mendatangi dan memeriksa segala pekerjaan Notaris, misalnya protokol Notaris, maka oleh tim pengawas akan dibuatkan suatu berita acara pemeriksaan yang akan ditandatangani oleh tim pengawas dan Notaris yang diperiksa tersebut.

Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas terhadap Notaris adalah aspek pengawasan pada saat pasca penandatanganan akta, yang artinya pada saat sesudah akta itu ditandatangani oleh para pihak, saksi-saksi dan Notaris. Sedangkan pada saat pembuatan akta oleh Notaris adalah menjadi kewenangan Notaris sendiri.

Menurut Hakim Pengawas Silvester Djuma, S.H. bahwa selama menjadi pengawas Notaris, kesalahan atau pelanggaran yang umum dilakukan Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya adalah hanya bersifat administrasi saja yaitu registrasi dari Notaris, misalnya seperti Notaris tidak mencatatkan dalam laporan tentang akta yang dibuat per bulannya, Notaris tidak membubuhkan tanda tangan pada minuta akta. Dalam hal ditemukannya tersebut, Pengawas hanya melakukan peneguran secara terang-terangan, membetulkan kesalahan Notaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau dengan kata lain Pengawas melakukan pembimbingan kepada Notaris yang bersangkutan.

Akan tetapi apabila setelah Notaris yang melakukan kesalahan tersebut ditegur berulang kali oleh Pengawas tetapi tetap tidak mau memperbaikinya, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat menjatuhkan sanksi berupa pemecatan selama 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan dan jika dipandang perlu, Ketua Pengadilan Negeri dapat mengusulkan kepada Menteri Kehakiman yang tembusannya kepada Mahkamah

Agung dan Pengadilan Tinggi agar Notaris yang bersangkutan dipecat dari jabatannya.⁴⁷

Menurut Surat Edaran Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman Nomor : JHA.5/13/18 tanggal 17 Februari 1981, bila ternyata Notaris melakukan suatu pelanggaran, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat mengambil tindakan:

- a. Peneguran;
- b. Pemberhentian sementara 3 sampai 6 bulan;
- c. Mengusulkan kepada Menteri Kehakiman untuk diberhentikan.

Namun apabila Pengawas melihat kesalahan dalam akta-akta yang dibuat oleh Notaris, maka menurut Hakim Pengawas terhadap Notaris akan dikenakan Pasal 38 jo 43 KUHAP, yaitu penyitaan akta Notaris dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri, kecuali akta-akta yang dianggap sebagai arsip/rahasia Negara. (Pasal 170 KUHAP berbunyi: "Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat meminta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka. Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut."). Namun jika Hakim telah mengizinkan akan tetapi Notaris menolak untuk menyerahkan hal-hal yang perlu dirahasiakan yang bersangkutan sebagai Notaris maka ada kemungkinan Notaris dikenakan Pasal 161 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut: "Dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (3) dan ayat (4), maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan, sedang ia dengan surat

⁴⁷ Indonesia, *Surat Edaran Mahkamah Agung* Nomor 2 Tahun 1984, tanggal 17 Maret 1984 tentang Tata Cara Pengawasan Terhadap Notaris.

penetapan Hakim Ketua Sidang dapat dikenakan sandera di tempat Rumah Tahanan Negara paling lama empat belas hari.”

2.3.2 Pengawasan Terhadap Notaris Sesudah Berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa Pengawas yang selama ini Notaris dalam menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi terhadap pelaksanaan pengawasan tersebut oleh Notaris masih dirasakan belum mencapai sasaran yang diharapkan untuk peningkatan kualitas dan kuantitas dari pekerjaan Notaris.

Oleh karena itu, demi peningkatan hal tersebut, dibentuklah suatu tim pengawas yang baru sesuai dengan Undang-undang Jabatan Notaris Pasal 67 dan 68, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67 berbunyi:

- Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri;
- Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri membentuk Majelis Pengawas;
- Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 (Sembilan) orang, terdiri atas unsur:
 - Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
 - Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
 - Ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.
- Dalam hal suatu daerah tidak terdapat unsur instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, keanggotaan dalam Majelis Pengawas diisi dari unsur lain yang ditunjuk oleh Menteri;
- Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris;
- Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku bagi Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara Notaris.

Pasal 68 berbunyi:

Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) terdiri atas:

- a. Majelis Pengawas Daerah;
- b. Majelis Pengawas Wilayah;
- c. Majelis Pengawas Pusat.

Dengan adanya undang-undang yang baru, maka Pengawas Notaris sekarang yang ada dan dikenal adalah Majelis Pengawas. Majelis Pengawas merupakan suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.

Majelis Pengawas baik daerah, wilayah dan pusat harus memenuhi syarat formal sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004, yaitu:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Pendidikan paling rendah Sarjana Hukum;
- d. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- e. Tidak dalam keadaan pailit;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Berpengalaman dalam bidangnya paling rendah 3 (tiga) tahun.

Selain syarat formal tersebut di atas, Majelis Pengawas juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harus mempunyai kemampuan keilmuan (hukum dan notariat) yang baik;
- b. Patuh/taat terhadap norma agama, norma kesusilaan dan norma adat;

- c. Tidak pernah berjudi, mabuk, menyalahgunakan narkoba dan berzina, selingkuh atau untuk suami beristri lebih dari satu tanpa meminta izin dari isteri-isteri yang lainnya;
- d. Mempunyai rumah tangga yang harmonis.⁴⁸

Adapun yang menjadi wewenang dan kewajiban dari masing-masing majelis tersebut adalah:

- a. Majelis Pengawas Daerah, berwenang : (Pasal 70 Undang-undang Jabatan Notaris)
 - Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
 - Melakukan pemeriksaan terhadap protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
 - Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
 - Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
 - Menentukan tempat penyimpanan protokol Notaris yang pada saat serah terima protokol Notaris telah berumur 25 (duapuluh lima) tahun atau lebih;
 - Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
 - Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini; dan

⁴⁸ Majalah Renvoi, *Op. Cit.*, hlm. 37.

- Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d, e, f dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Majelis Pengawas Daerah, berkewajiban : (Pasal 71 Undang-undang Jabatan Notaris)

- Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;
- Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, organisasi Notaris dan Majelis Pengawas Pusat;
- Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
- Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya;
- Memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat dan Organisasi Notaris;
- Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

b. Majelis Pengawas Wilayah, berwenang : (Pasal 70 Undang-undang Jabatan Notaris)

- Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah;
- Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

- Memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
- Memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;
- Memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis;
- Mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:
 - Pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai 6 (bulan); atau
 - Pemberhentian dengan tidak hormat.
- Membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f.

Majelis Pengawas Wilayah berkewajiban : (Pasal 75 Undang-undang Jabatan Notaris)

- Menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f kepada Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat dan Organisasi Notaris; dan
 - Menyampaikan pengajuan banding dari Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti.
- c. Majelis Pengawas Pusat, berwenang : (Pasal 77 Undang-undang Jabatan Notaris)
- Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
 - Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; dan
 - Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Majelis Pengawas Pusat berkewajiban menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a kepada Menteri dan Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah yang bersangkutan serta Organisasi Notaris (Pasal 79 Undang-undang Jabatan Notaris).

Akan tetapi terhadap pengawasan yang khusus diangkat dari Organisasi Notaris timbul suatu pertanyaan dalam kalangan Notaris sendiri, apabila mereka melakukan pengawasan lalu siapa yang mengawasi mereka dalam menjalankan tugas dan jabatannya?

Dalam Undang-undang Jabatan Notaris dan Keputusan serta Peraturan Menteri tidak kita jumpai adanya ketentuan yang mengatur mengenai hal tersebut diatas, namun terhadap hal tersebut, terdapat 2 (dua) alternatif yaitu:

- a. Dilakukan pengawasan berjenjang untuk Notaris yang menjadi anggota Majelis Pengawas, artinya anggota Majelis Pengawas Daerah yang berasal dari Notaris akan diawasi dan diperiksa oleh Majelis Pengawas Wilayah dan anggota Majelis Pengawas Wilayah yang berasal dari Notaris akan diawasi dan diperiksa oleh Majelis Pengawas Pusat dan anggota Majelis Pengawas Pusat yang berasal dari Notaris akan diawasi dan diperiksa oleh Menteri; atau
- b. Mengundurkan diri untuk diganti oleh Notaris lain. Dengan demikian akan terjadi kekosongan anggota Majelis Pengawas, jika hal itu terjadi akan dilakukan Pergantian Antar Waktu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004.⁴⁹

Ketentuan seperti tersebut harus dilakukan, jangan sampai anggota Majelis Pengawas yang berasal dari Notaris

⁴⁹ Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 menyatakan:

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan pada salah satu unsur anggota Majelis Pengawas Notaris, Kepala Wilayah, Direktur Jenderal Administrasi Hukum, atau Menteri, meminta kepada masing-masing unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) untuk menunjuk anggota pengganti antar waktu.

memperoleh hak-hak istimewa dan luput dari pengawasan dan pemeriksaan.⁵⁰

Menurut Yanti Budiharsono, S.H., bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Jabatan Notaris terdapat sisi positif untuk membentuk suatu “peradilan profesi Notaris” yang dijalankan oleh Majelis Pengawas Daerah, Wilayah dan Pusat secara berjenjang. Dengan adanya peradilan profesi Notaris yang akan dibentuk maka akan memberikan perlindungan dan jaminan kepada Notaris agar Notaris selaku pejabat umum dapat menjalankan jabatan dan profesinya dengan tenang dan tenteram.

Adanya peradilan profesi Notaris adalah untuk menghindari adanya upaya campur tangan dari pihak manapun termasuk Peradilan Umum, berkaitan dengan masalah-masalah profesionalitas Notaris atau pelanggaran terhadap Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.⁵¹

Oleh karena adanya suatu peradilan yang khusus akan dibentuk, maka bagi Majelis Pengawas juga diharuskan untuk dilakukan pengambilan sumpah/janji dalam melakukan pengawasan terhadap Notaris. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.33-PW.07.02 Tahun 2004 tentang Pembentukan Tim Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Majelis Pengawas Wilayah.

Menurut Winanto Wiryomartani, S.H., M.Hum., pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Pengawasan yang bersifat rutin;

Pengawasan yang bersifat rutin ini merupakan pengawasan tahunan yang dilakukan oleh Tim Pengawas dari Majelis Pengawas atas Notaris, dimana pengawasan lebih bersifat

⁵⁰ *Majalah Renvoi*, (Nomor 10.22.II; 3 Maret 2005), hlm. 37.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 27.

preventif (pencegahan) atas penyimpangan yang dapat dilakukan oleh Notaris. Diharapkan dengan pengawasan ini tingkat kemungkinan penyimpangan Notaris dapat ditekan seminimal mungkin sehingga pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan jasanya dapat terjamin.

b. Pengawasan berdasarkan laporan masyarakat.

Pengawasan berdasarkan laporan adalah pengawasan terhadap Notaris yang dilaksanakan oleh Majelis Pengawas setelah mendapat laporan dari masyarakat mengenai penyimpangan yang mungkin dilakukan oleh Notaris. Majelis Pengawas kemudian membentuk Majelis Pemeriksa yang kemudian akan memanggil Notaris terlapor.

Dalam pelaksanaan pengawasan rutin, sebelum Majelis Pengawas mendatangi kantor Notaris yang akan diperiksa, Majelis Pengawas terlebih dahulu mengirimkan pemberitahuan melalui surat tercatat, dimana surat ini berisi pemberitahuan perihal akan diperiksanya kantor Notaris yang bersangkutan, waktu pemeriksaan, materi pemeriksaan, nama-nama anggota Majelis Pengawas berikut jabatan anggota tersebut yang akan melakukan pemeriksaan dan pengawasan.

Adapun materi yang diperiksa dan diawasi oleh Majelis Pengawas pada haru yang telah diberitahukan sebelumnya tersebut adalah mencakup: SK Pengangkatan, Berita Acara Sumpah, Surat atau Sertifikat Cuti, Protokol Notaris, Kearsipan, Penyimpanan Akta, Uji Petik Akta, Laporan Bulanan, Kepegawaian, Penyerahan Protokol dan Sarana Kantor.

Sebagai bukti dan laporan telah dilakukannya pemeriksaan terhadap Notaris yang bersangkutan, maka Tim Pengawas akan membuat suatu Berita Acara Pemeriksaan Notaris. Berita Acara Pemeriksaan Notaris tersebut menerangkan antara lain berbagai

keterangan mengenai hal-hal yang diperiksa dan ditanyajawabkan oleh Tim Pengawas dan Notaris yang diperiksa, yaitu:

- a. Alamat kantor Notaris;
- b. Alamat rumah Notaris;
- c. Surat Pengangkatan sebagai Notaris dan tanggal mulai menjalankan tugas sebagai Notaris;
- d. Berita Acara Sumpah Jabatan Notaris dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Notaris;
- e. Surat keterangan izin cuti Notaris;
- f. Sertifikat cuti Notaris;
- g. Protokol Notaris, yang terdiri atas:
 - Minuta akta;
 - Buku daftar akta / repertorium;
 - Buku daftar surat di bawah tangan yang disahkan;
 - Buku daftar surat di bawah tangan yang dibukukan;
 - Buku daftar protes;
 - Buku nama penghadap / klapper;
 - Buku daftar wasiat;
 - Buku daftar lain yang harus disimpan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- h. Keadaan arsip;
- i. Keadaan tempat penyimpana akta;
- j. Laporan bulanan;
- k. Uji petik terhadap akta;
- l. Penyerahan protokol yang berumur 25 (duapuluh lima) tahun atau lebih;
- m. Jumlah pegawai Notaris;
- n. Keadaan dan sarana kantor;
- o. Jam kerja kantor;
- p. Sanksi-sanksi yang pernah dijatuhkan.

Apabila pada saat pemeriksaan terdapat kekurangan, kelalaian dan hal yang harus dibenahi, maka anggota Majelis Pengawas akan memberikan catatan pada poin-poin pemeriksaan tersebut.

Sebagai tanda/bukti telah dilakukan pengawasan dan pemeriksaan pada kantor Notaris yang bersangkutan, maka pada setiap buku daftar yang dimiliki Notaris tersebut di atas akan dibubuhi tulisan sebagai berikut:

“Pada hari ini, hari ... tanggal ... bulan ... tahun ... (...-...-....) telah diperiksa oleh Tim Pemeriksa Majelis Pengawas Daerah Notaris ...”

Dimana tulisan tersebut kemudian ditandatangani oleh para anggota Majelis Pengawas yang datang untuk melakukan pemeriksaan dan oleh Notaris yang bersangkutan.

Majelis Pengawas tersebut kemudian akan memberikan laporan hasil pemeriksaan kepada Majelis Pengawas Wilayah dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan Notaris merupakan pejabat umum yang diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Menteri, sehingga demikian organisasi yang mengawasi Notaris bertanggung jawab pula kepada Menteri.

Dalam pelaksanaan pengawasan berdasarkan laporan dari masyarakat, setelah Majelis Pengawas Daerah menerima laporan dari masyarakat yang merasa dirugikan, maka Majelis Pengawas Daerah akan membentuk Tim Pengawas untuk menangani laporan tersebut. Sedangkan apabila laporan dari masyarakat diterima oleh Majelis Pengawas Wilayah atau Majelis Pengawas Pusat, maka laporan tersebut akan diteruskan kepada Majelis Pengawas Daerah, yang menurut Winanto Wiryomartani, S.H., M.Hum. merupakan ujung tombak pemeriksaan.

Tim pengawas kemudian akan memanggil pelapor (masyarakat) dan Notaris terlapor. Tim Pengawas akan meneliti selengkap dan sebaik mungkin guna menyelesaikan laporan tersebut.

Apabila laporan tersebut ternyata hanya kesalahpahaman, maka Tim Pengawas berusaha menjembatani perbedaan persepsi antara pelapor dan terlapor. Tim Pengawas menggunakan pendekatan mediasi sebagai solusi atas hal tersebut. Dan apabila ternyata perihal laporan tersebut ternyata tidak dapat diselesaikan langsung oleh Tim Pengawas, maka pemeriksaan yang telah dijalankan oleh Tim Pemeriksa tersebut akan diteruskan kepada Majelis Pengawas Wilayah. Majelis Pengawas Wilayahlah yang akan memutuskan persoalan tersebut, termasuk pemberian sanksi.

Jenis sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Wilayah diatur dalam Pasal 85 Undang-undang Jabatan Notaris, dimana sanksi tersebut dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, skorsing (pemberhentian sementara), pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan tidak hormat. Terhadap sanksi yang berupa teguran lisan dan teguran tertulis tidak dapat diajukan banding terhadapnya. Sedangkan terhadap ketiga sanksi yang lain dimungkinkan pengajuan banding terhadap putusan tersebut dalam jangka waktu 2 (dua) minggu, dimana pengajuan banding dilakukan ke Majelis Pengawas Pusat.

Majelis Pengawas Pusat kemudian akan memutuskan untuk memeriksa banding ataupun memeriksa sendiri terhadap pengajuan banding tersebut. Sanksi yang dijatuhkan sesudahnya oleh Majelis Pengawas Pusat kemudian tidak dapat diajukan banding lagi dan bersifat final. Terhadap putusan sanksi yang berupa skorsing (pemberhentian sementara), pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat baru dapat dilaksanakan terhadap Notaris setelah terdapat Keputusan Menteri mengenai hal tersebut.

2.3.3 Manfaat Pengawasan Bagi Notaris

Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas selama ini mempunyai manfaat yang besar, yaitu:

- a. Notaris mampu untuk meningkatkan kemampuan profesionalismenya dalam menjalankan tugas dan jabatannya;
- b. Notaris sedapat mungkin memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan baginya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada;
- c. Notaris mampu berperan dalam terciptanya suatu kepastian hukum melalui akta otentik yang dibuatnya demi kepentingan masyarakat;
- d. Notaris menyadari bahwa tugas yang dibebankan kepadanya adalah untuk kepentingan masyarakat banyak dan bukan untuk kepentingan pribadi mereka.

Jadi dapat dikatakan bahwa pengawasan yang dijalankan terhadap Notaris mempunyai dampak positif yang sedemikian besar bagi pelaksanaan tugas Notaris.

Akan tetapi, menurut Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, sistem pengawasan yang telah diterapkan selama ini belum mencapai sasaran yang diharapkan. Belum tercapainya sasaran yang diharapkan selama ini antara lain sebagai berikut:

- a. Karena banyaknya akta-akta yang dibuat oleh Notaris tidak sesuai atau belum sesuai dengan pengertian akta Notaris itu sebenarnya yaitu otentik;
- b. Pengawas selama ini belum profesional dalam memeriksa akta yang dibuat oleh Notaris;
- c. Karena Pengawas tidak memberikan informasi atau pengetahuan yang baru bagi Notaris khususnya dalam pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris.

Oleh karena itu, diharapkan tidak hanya dari pihak Notaris yang terus membenahi diri, akan tetapi Pengawas juga dapat meningkatkan kualitas pengawasan yang selama ini telah dijalankan demi sempurnanya fungsi pengawasan yang mereka emban.